



PUTUSAN

Nomor 1328/Pid.Sus/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DWI HARRY PURWANTO Als ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI;**
2. Tempat lahir : Tanah Merah (Siak Hulu);
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 07 Agustus 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pasir Putih, Kel. Tanah Merah, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar, Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024;

Halaman 1 dari 82 Halaman Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Sdr. Abdul Aziz, S.H., M.H., Bedman Parlindungan, S.H., M.H., Nurdin Chandra Sakti Nasution, S.H., Wira Anugrah Siregar, S.H., Iyen Erianto, S.H., dan Heri Prasetiawan, S.H., M.H., Kesemuanya adalah Para Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia POSBAKUMADIN SIAK yang beralamat di Jalan Datu Tanah Datar Siak Sri Indrapura No. 7 RT.21 RW.06, Kel. Kampung Dalam, Kec. Siak, Kab. Siak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Desember 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah register No. 496/SK/Pid/2023/PN Pbr tertanggal 13 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1328/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 5 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1328/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 5 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Als ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Als ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI** dengan **pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**.
3. Menyatakan agar **Terdakwa ditahan**.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. **1 (satu) paket/bungkus plastik yang berisikan narkotika jenis shabu, dengan berat bersihnya 0,87 gram (disisihkan untuk bahan uji ke Laboratories**

Halaman 2 dari 82 Halaman Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Forensik Polda Riau sebanyak 0,87 gram)

2. 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam.
3. 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara tertulis tertanggal 21 Maret 2024 yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan dalam amar Putusan sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa **Dwi Harry Purwanto Als Ari Bin Alm Rahmat Basuki** TIDAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I", sebagaimana yang diatur dan diancam pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
- Membebaskan Terdakwa dari seluruh Dakwaan Alternatif tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa **Dwi Harry Purwanto Als Ari Bin Alm Rahmat Basuki** Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Memiliki, menguasai , menyimpan atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman untuk digunakan sendiri atau dipakai sendiri;
- Menyatakan Terdakwa adalah penyalahguna Narkotika untuk diri sendiri dan memerintahkan Agar Terdakwa menjalani Rehab Medis dan Sosial di Rumah Sakit Milik Pemerintah;
- Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU



Bahwa Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI bersama-sama dengan Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN, Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA dan Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah / *splitzing*) pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau masih dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di Kos Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN Jalan Pahlawan Kerja Gg. 28 C, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”***.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

- Berawal pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI dihubungi oleh Saksi HENRY SETIAWAN Als HENRY Bin SUGITO (Narapidana di Lapas Kelas I Pekanbaru) dengan mengatakan “RI, BISA NUMPANG TRANSIT”, lalu saat itu Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI menjawab “BISA”. Setelah itu Saksi HENRY SETIAWAN Als HENRY Bin SUGITO kembali menyampaikan kepada Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI dengan kalimat “OKE RI, NANTIK ADA YANG KABARI”. Setelah itu, Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI menghubungi Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN dengan tujuan meminjam kos milik Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN yang beralamat Jalan Pahlawan Kerja Gg. 28 C, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dan menyampaikan hendak menumpang shabu, lalu pada saat itu Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN menyampaikan “OK BANG, KUNCI AKU LETAK DIBAWAH KESET KAKI”. Selanjutnya Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI memberitahukan alamat kos Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN kepada Saksi HENRY SETIAWAN Als HENRY Bin SUGITO, lalu Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI dihubungi oleh orang



yang tidak dikenal dan menyampaikan bahwa shabu sudah sampai. Setelah itu, sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI bersama-sama dengan Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN dan Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA pergi menuju kos milik Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN yang beralamat Jalan Pahlawan Kerja Gg. 28 C, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dan melihat sudah ada shabu sebanyak 4 tas ransel dengan kondisi tergembok. Selanjutnya Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI memberitahukan kepada Saksi HENRY SETIAWAN Als HENRY Bin SUGITO bahwa shabu sudah ada, selanjutnya Saksi HENRY SETIAWAN Als HENRY Bin SUGITO menyampaikan nanti ada orang yang akan mengabari Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI dan shabu tersebut akan diantarkan ke Kota Palembang. Beberapa saat kemudian Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI dihubungi oleh orang tidak dikenal dan menyampaikan "TOLONG ANTARKAN KE PALEMBANG, NANTI AKU KIRIM ONGKOS KESANA". Sehingga pada saat itu Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI menyewa 2 mobil innova warna hitam dan silver, lalu sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI bersama-sama dengan Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN, Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA dan Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR pergi membawa 4 tas ransel narkoba jenis shabu tersebut, di mana pada saat diperjalanan posisi 1 mobil innova warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI dan Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR berada di depan sebagai pemantau situasi dan kondisi diperjalanan, sedangkan 1 mobil innova warna silver yang dikendarai oleh Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN dan Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA berada dibelakang dengan membawa 4 tas ransel narkoba jenis shabu.

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 12.00 Wib, Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN bersama-sama dengan Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI, Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA dan Saksi JALIS



SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR sampai di Kota Palembang dan saat itu orang tidak dikenal mengirimkan lokasi Kos Elite di Kota Palembang, lalu menyuruh memasukkan 4 tas ransel narkoba jenis shabu tersebut ke dalam kamar nomor 17. Setelah sampai di Kos Elite tersebut, pada saat itu Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN langsung bersama-sama dengan Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI dan Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA membawa 4 tas ransel narkoba jenis shabu tersebut dan memasukkannya kedalam kamar nomor 17 sedangkan Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR tetap berada dimobil sambil menjaga keadaan sekitar. Setelah itu, Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN langsung bersama-sama dengan Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI, Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA dan Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dan Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN memberitahukan kepada Saksi HENRY SETIAWAN Als HENRY Bin SUGITO bahwa 4 tas ransel narkoba jenis shabu tersebut sudah diantar, setelah itu sekira pukul 16.00 Wib Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN langsung bersama-sama dengan Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI, Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA dan Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR menginap untuk beristirahat di Kos City Kota Palembang.

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib, Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN dihubungi oleh temannya Saksi HENRY SETIAWAN Als HENRY Bin SUGITO dan untuk menjemput 1 (satu) kantong plastik hitam berisi narkoba jenis shabu di Kos Elite Kamar Nomor 17 kemarin, setelah itu Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN langsung bersama-sama dengan Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI, Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA dan Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR pergi menjemputnya dan setelah sampai sekira pukul 14.00 Wib, langsung mengambil kembali 1 (satu) kantong plastik hitam berisi narkoba jenis shabu tersebut dan membawanya ke Kota Pekanbaru, pada saat itu Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN menghubungi Saksi HENRY SETIAWAN Als HENRY Bin SUGITO memberitahukan hal tersebut. Kemudian pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 15.00



Wib, Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN langsung bersama-sama dengan Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI, Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA dan Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR sampai di rumah kontrakan Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI yang beralamat di Jalan Kusuma Indah, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dan sama-sama menyimpan shabu tersebut di dalam kamar Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI.

- Kemudian pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 02.00 Wib di rumah kontrakan Jalan Perhubungan 1, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Saksi YULDI EKA SAPUTRA, S.H., M.H, Saksi ANGGA SAPUTRA, S.H., Saksi KHAIRIL SYAHPUTRA (masing-masing Anggota Polri Polresta Pekanbaru) berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu yang terletak diatas lantai kamar dekat Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN, selanjutnya dilakukan pengembangan perkara dan terhadap Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI juga berhasil dilakukan penangkapan disebelah rumah kontrakan tempat Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN ditangkap terlebih dahulu di Jalan Perhubungan 1, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket / bungkus plastik yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu yang disimpan dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI. Selanjutnya kembali dilakukan pengembangan perkara dan pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 03.00 Wib, Saksi YULDI EKA SAPUTRA, S.H., M.H, Saksi ANGGA SAPUTRA, S.H., Saksi KHAIRIL SYAHPUTRA kembali melakukan penangkapan terhadap Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA dan Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR di rumah kontrakan Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI yang beralamat di Jalan Kusuma Indah, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru dan ditemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) paket / bungkus yang diduga



berisikan Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) bungkus/paket kecil yang diduga berisikan Narkotika Jenis Daun Ganja.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket / bungkus plastik yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu tersebut (dilakukan penyitaan dalam perkara Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI), berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Pengelola UPC Simpang Tiga Nomor:408/BB/VII/10242/2023 tanggal 18 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh AFHDILLA IHSAH, S.H selaku Pengelola Unit Pelaksana Cabang Simpang Tiga PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket / bungkus plastik klip ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu, dengan berat kotor 1,11 gram dan berat bersihnya 0,87 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No.Lab: 1664/NNF/2023 tanggal 03 Agustus 2023, yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan mengetahui Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng selaku PS. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau telah menguji barang bukti dengan nomor : 2357/2023/NNF dengan hasil kesimpulan yaitu barang bukti dengan nomor : 2357/2023/NNF berupa kristal putih, tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**. Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 30 (tiga puluh) paket / bungkus plastik klip yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu (dilakukan penyitaan dalam perkara an Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA), berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Pengelola UPC Simpang Tiga Nomor:409/BB/VII/10242/2023 tanggal 18 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh AFHDILLA IHSAH, S.H selaku Pengelola Unit Pelaksana Cabang Simpang Tiga PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) paket / bungkus plastik klip yang diduga berisikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Narkotika Jenis Sabu, dengan berat kotor 1.069,7 gram dan berat bersihnya 1.034,91 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No.Lab: 1665/NNF/2023 tanggal 03 Agustus 2023, yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan mengetahui Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng selaku PS. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau telah menguji barang bukti dengan nomor : 2358/2023/NNF dengan hasil kesimpulan yaitu barang bukti dengan nomor : 2358/2023/NNF berupa kristal putih, tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**. Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa dalam hal ini perbuatan Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dilakukan secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI** bersama-sama dengan **Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN, Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA dan Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah / *splitzing*)** pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau masih dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di rumah kontrakan Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI yang beralamat di Jalan Kusuma Indah, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki,***

Halaman 9 dari 82 Halaman Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram". Perbuatan tersebut dilakukan

Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 01.00 Wib, Saksi YULDI EKA SAPUTRA, S.H., M.H, Saksi ANGGA SAPUTRA, S.H., Saksi KHAIRIL SYAHPUTRA (masing-masing Anggota Polri Polresta Pekanbaru) mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu di Jalan Perhubungan 1, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Atas informasi tersebut, Saksi YULDI EKA SAPUTRA, S.H., M.H, Saksi ANGGA SAPUTRA, S.H., Saksi KHAIRIL SYAHPUTRA langsung melakukan Penyelidikan dan sekira pukul 02.00 Wib melakukan penggerebekan di rumah kontrakan Jalan Perhubungan 1, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, di mana pada saat itu Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN terlebih dahulu berhasil ditangkap dan pada saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi ANDRE AFRIALDY Alias ANDRE ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu yang terletak diatas lantai kamar dekat Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN sedang duduk dan juga barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) unit Handphone Android Merk Realme Warna Biru beserta kartu SIM didalamnya 085213852032, 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone warna putih beserta kartu SIM didalamnya 082286048995 serta uang tunai sebesar Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah). Setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu diambil dari rumah kontrakan Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI yang beralamat di Jalan Kusuma Indah, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 21.00 Wib.
- Selanjutnya setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN, pada saat itu juga Saksi YULDI EKA SAPUTRA, S.H., M.H, Saksi ANGGA SAPUTRA, S.H., Saksi KHAIRIL SYAHPUTRA langsung melakukan pengembangan perkara dan sekira pukul 02.15 Wib berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI yang ternyata saat itu

Halaman 10 dari 82 Halaman Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2023/PN Pbr



sedang berada disebelah rumah kontrakan tempat Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN ditangkap terlebih dahulu di Jalan Perhubungan 1, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Selanjutnya pada saat dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Saksi ANDRE AFRIALDY Alias ANDRE ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket / bungkus plastik yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu yang disimpan dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI, 1 (satu) unit Handphone Android merek Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna hitam. Setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI, barang bukti berupa 1 (satu) paket / bungkus plastik yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu diambil dari rumah kontrakan Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI yang beralamat di Jalan Kusuma Indah, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 01.00 Wib, di mana Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI juga mengakui masih menyimpan narkotika shabu sebanyak 30 (tiga puluh) paket / bungkus di rumah kontrakan tersebut dan rumah kontrakan tersebut ditempati oleh Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA dan Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR.

- Setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN dan Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI, selanjutnya dilakukan pengembangan perkara dan pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 03.00 Wib, Saksi YULDI EKA SAPUTRA, S.H., M.H, Saksi ANGGA SAPUTRA, S.H., Saksi KHAIRIL SYAHPUTRA kembali melakukan penangkapan terhadap Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA dan Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR di rumah kontrakan Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI yang beralamat di Jalan Kusuma Indah, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA yang disaksikan oleh Saksi KAMARUDIDIN YUSKA Alias UDIN ditemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) paket / bungkus yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) bungkus/paket kecil yang diduga berisikan Narkotika Jenis Daun Ganja, 1



(satu) unit Handphone Android Merk Samsung warna hitam beserta simcard didalamnya, 1 (satu) unit Handphone Android Merk OPPO warna biru dongker beserta Simcard didalamnya, 1 (satu) buah kotak Vape warna hitam, 1 (satu) unit Timbangan timbangan Digital, 100 (seratu) lembar plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah dompet bewarna hitam, 1 (satu) buah tas totebag warna cream, 1 (satu) buah tas selempang kulit warna hitam dan 1 (satu) buah sendok besi. Selanjutnya pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR yang disaksikan oleh Saksi KAMARUDIDIN YUSKA Alias UDIN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android Merk Samsung A03 warna hitam beserta Simcard didalamnya, 1 (satu) unit Handphone Android Merk Samsung S7 warna Gold beserta Simcard didalamnya, 1 (satu) buah dompet bewarna hitam dan 1 (satu) buah tas selempang bewarna hitam. Setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA dan Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR mengakui bahwa terhadap barang bukti berupa 30 (tiga puluh) paket / bungkus yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu tersebut merupakan narkotika yang dijemput secara bersama-sama oleh Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN dengan Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI, Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA dan Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR dari Kota Palembang dan sengaja disimpan pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 15.00 Wib di rumah kontrakan Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI yang beralamat di Jalan Kusuma Indah, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Selanjutnya Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN mengakui bahwa 30 (tiga puluh) paket / bungkus yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu tersebut disimpan di rumah kontrakan Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI atas perintah dari Saksi HENRY SETIAWAN Als HENRY Bin SUGITO (Narapidana di Lapas Kelas I Pekanbaru).

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu tersebut (dilakukan penyitaan dalam perkara Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI), berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Pengelola UPC Simpang Tiga Nomor:407/BB/VII/10242/2023 tanggal 18 Juli 2023 yang dibuat dan

Halaman 12 dari 82 Halaman Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2023/PN Pbr



ditandatangani oleh AFHDILLA IHSAH, S.H selaku Pengelola Unit Pelaksana Cabang Simpang Tiga PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket / bungkus plastik klip ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu, dengan berat kotor 0,43 gram dan berat bersihnya 0,2 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No.Lab: 1663/NNF/2023 tanggal 03 Agustus 2023, yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan mengetahui Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng selaku PS. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau telah menguji barang bukti dengan nomor : 2356/2023/NNF dengan hasil kesimpulan yaitu barang bukti dengan nomor : 2358/2023/NNF berupa kristal putih, tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**. Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 30 (tiga puluh) paket / bungkus plastik klip yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu (dilakukan penyitaan dalam perkara an Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA), berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Pengelola UPC Simpang Tiga Nomor:409/BB/VII/10242/2023 tanggal 18 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh AFHDILLA IHSAH, S.H selaku Pengelola Unit Pelaksana Cabang Simpang Tiga PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) paket / bungkus plastik klip yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu, dengan berat kotor 1.069,7 gram dan berat bersihnya 1.034,91 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No.Lab: 1665/NNF/2023 tanggal 03 Agustus 2023, yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan mengetahui Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng selaku PS. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau telah menguji barang bukti dengan nomor : 2358/2023/NNF dengan hasil



kesimpulan yaitu barang bukti dengan nomor : 2358/2023/NNF berupa kristal putih, tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**. Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa dalam hal ini perbuatan Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dilakukan secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum di atas, Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa mereka telah mengerti akan isinya serta tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ANGA SAPUTRA, S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana melakukan "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" yang dilakukan oleh Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI bersama-sama dengan Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN, Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA dan Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah / splitzing);
 - Bahwa adapun tindak pidana narkotika terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Kos Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN Jalan Pahlawan Kerja Gg. 28 C, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;



- Bahwa saksi merupakan Anggota Polri Polresta Pekanbaru Sat Narkotika yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI bersama-sama dengan Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN, Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA dan Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 02.00 Wib, Saksi ANGGA SAPUTRA, S.H. bersama-sama dengan Saksi KHAIRIL SYAHPUTRA dan Saksi YULDI EKA SAPUTRA, S.H., M.H terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN di rumah kontrakan Jalan Perhubungan 1, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dan pada saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi ANDRE AFRIALDY Alias ANDRE ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu yang terletak diatas lantai kamar dekat Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN sedang duduk dan juga barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) unit Handphone Android Merk Realmi Warna Biru beserta kartu SIM didalamnya 085213852032, 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone warna putih beserta kartu SIM didalamnya 082286048995 serta uang tunai sebesar Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah). Setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu diambil dari rumah kontrakan Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI yang beralamat di Jalan Kusuma Indah, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 21.00 Wib;
- Bahwa setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN, pada saat itu juga Saksi ANGGA SAPUTRA, S.H. bersama-sama dengan Saksi KHAIRIL SYAHPUTRA dan Saksi YULDI EKA SAPUTRA, S.H., M.H langsung melakukan pengembangan perkara dan sekira pukul 02.15 Wib berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI yang ternyata saat itu sedang berada disebelah rumah kontrakan tempat Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin

Halaman 15 dari 82 Halaman Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2023/PN Pbr



NGATIMAN ditangkap terlebih dahulu di Jalan Perhubungan 1, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi ANDRE AFRIALDY Alias ANDRE ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket / bungkus plastik yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu yang disimpan dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI, 1 (satu) unit Handphone Android merek Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna hitam. Setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI, barang bukti berupa 1 (satu) paket / bungkus plastik yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu diambil dari rumah kontrakan Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI yang beralamat di Jalan Kusuma Indah, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 01.00 Wib, di mana Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI juga mengakui masih menyimpan narkotika shabu sebanyak 30 (tiga puluh) paket / bungkus di rumah kontrakan tersebut dan rumah kontrakan tersebut ditempati oleh Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA dan Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR;

- Bahwa selanjutnya setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN dan Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI, selanjutnya kembali dilakukan pengembangan perkara dan pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 03.00 Wib, Saksi ANGGA SAPUTRA, S.H. bersama-sama dengan Saksi KHAIRIL SYAHPUTRA dan Saksi YULDI EKA SAPUTRA, S.H., M.H kembali melakukan penangkapan terhadap Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA dan Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR di rumah kontrakan Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI yang beralamat di Jalan Kusuma Indah, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA yang disaksikan oleh Saksi KAMARUDIDIN YUSKA Alias UDIN ditemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) paket / bungkus yang diduga berisikan Narkotika

Halaman 16 dari 82 Halaman Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Jenis Sabu, 1 (satu) bungkus/paket kecil yang diduga berisikan Narkotika Jenis Daun Ganja, 1 (satu) unit Handphone Android Merk Samsung warna hitam beserta simcard didalamnya, 1 (satu) unit Handphone Android Merk OPPO warna biru dongker beserta Simcard didalamnya, 1 (satu) buah kotak Vape warna hitam, 1 (satu) unit Timbangan timbangan Digital, 100 (seratu) lembar plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam, 1 (satu) buah tas totebag warna cream, 1 (satu) buah tas selempang kulit warna hitam dan 1 (satu) buah sendok besi. Selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR yang disaksikan oleh Saksi KAMARUDIDIN YUSKA Alias UDIN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android Merk Samsung A03 warna hitam beserta Simcard didalamnya, 1 (satu) unit Handphone Android Merk Samsung S7 warna Gold beserta Simcard didalamnya, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam dan 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam;

- Bahwa Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI bersama-sama dengan Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN, Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA dan Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR mengakui bahwa terhadap barang bukti berupa 30 (tiga puluh) paket / bungkus yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu tersebut merupakan narkotika yang dibawa secara bersama-sama dari Kota Palembang atas perintah Saksi HENRY SETIAWAN Als HENRY Bin SUGITO (Narapidana di Lapas Kelas I Pekanbaru) dan sengaja disimpan pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 15.00 Wib di rumah kontrakan Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI yang beralamat di Jalan Kusuma Indah, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap 30 (tiga puluh) paket / bungkus yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu tersebut merupakan hasil cak-cakan dari 1 (satu) kantong plastik hitam berisi narkotika jenis shabu yang dijemput dari Kota Palembang, di mana rencananya akan dijual-jual oleh Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI bersama-sama dengan Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN, Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA dan Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR;



- Bahwa dari hasil interogasi yang memberikan pekerjaan untuk menerima dan mengantarkan narkotika jenis shabu adalah Saksi HENRY SETIAWAN Als HENRY Bin SUGITO (Narapidana di Lapas Kelas I Pekanbaru), di mana selanjutnya setelah Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI menerima narkotika jenis shabu sebanyak 4 tas ransel pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Kost Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN di Jalan Pahlawan Kerja Gg. 28 C, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, selanjutnya Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI mengajak Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN, Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA dan Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR untuk pergi bersama-sama mengantarkannya ke Kota Palembang;
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI bersama-sama Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN, Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA dan Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR mengantarkan narkotika jenis shabu sebanyak 4 tas ransel ke orang tidak dikenal di Kost Elite Kamar Nomor 17 Kota Palembang pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 12.00 Wib;
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI bersama-sama Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN, Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA dan Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR berangkat menuju Kota Pekanbaru menuju Kota Palembang untuk mengantarkan 4 tas ransel narkotika jenis shabu tersebut menggunakan 2 mobil innova warna hitam dan silver, di mana pada saat diperjalanan posisi 1 mobil innova warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI dan Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR berada di depan sebagai pemantau situasi dan kondisi diperjalanan, sedangkan 1 mobil innova warna silver yang dikendarai oleh Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN dan Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA berada dibelakang dengan membawa 4 tas ransel narkotika jenis shabu;



- Bahwa dari hasil interogasi pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI dihubungi oleh temannya Saksi HENRY SETIAWAN Als HENRY Bin SUGITO dengan maksud untuk menjemput 1 (satu) kantong plastik hitam berisi narkoba jenis shabu di Kos Elite Kamar Nomor 17 kemarin, setelah itu Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN langsung bersama-sama dengan Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI, Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA dan Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR pergi menjemputnya dan setelah sampai sekira pukul 14.00 Wib, langsung mengambil kembali 1 (satu) kantong plastik hitam berisi narkoba jenis shabu tersebut dan membawanya ke Kota Pekanbaru dan setelah sampai pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Kota Pekanbaru, Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI bersama-sama dengan Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN, Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA dan Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR langsung menyimpannya di dalam kamar rumah kontrakan Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI yang beralamat di Jalan Kusuma Indah, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- Bahwa dari hasil interogasi, atas pekerjaan mengantar 4 tas ransel narkoba jenis shabu ke Kota Palembang dan membawa 1 (satu) kantong plastik hitam berisi narkoba jenis shabu ke Kota Pekanbaru, Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI mendapatkan upah sebanyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari bosnya Saksi HENRY SETIAWAN, selanjutnya Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI membagikan upah mengantar dan menjemput shabu tersebut sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Saksi DIKKY ADE IRAWAN Als DIKI Bin NGATIMAN, sebanyak Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) di serahkan kepada Saksi JALIS SAPUTRA Als JOY Bin ISKANDAR, kemudian sebanyak Rp. 40.000.000 ,- (empat puluh juta rupiah) di serahkan kepada Saksi OGGY EVALANSYAH Als OGI Bin SALIM PURBA, dan Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI



mendapatkan upah bersih untuknya sebanyak Rp. 103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) paket/bungkus plastik yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam. Atas barang bukti tersebut, saksi membenarkan seluruh barang bukti tersebut berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI dan HP tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI untuk berkomunikasi melakukan transaksi narkotika;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) bungkus plastic kecil berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna biru beserta kartu sim didalamnya 085213852032, 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna putih beserta kartu sim didalamnya 082286048995, uang tunai sebesar Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah). Atas barang bukti tersebut, saksi membenarkan seluruh barang bukti tersebut berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Saksi DIKKY ADE IRAWAN Als DIKI Bin NGATIMAN dan HP tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Saksi DIKKY ADE IRAWAN Als DIKI Bin NGATIMAN untuk berkomunikasi melakukan transaksi narkotika;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 30 (tiga puluh) paket / bungkus yang berisikan Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) bungkus/paket kecil yang berisikan Narkotika Jenis Daun Ganja, dengan berat bersihnya 1,39 gram, 1 (satu) unit Handphone Android Merk Samsung warna hitam beserta simcard didalamnya, 1 (satu) unit Handphone Android Merk OPPO warna biru dongker beserta Simcard didalamnya, 1 (satu) buah kotak Vape warna hitam, 1 (satu) unit Timbangan timbangan Digital, 100 (seratus) lembar plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam, 1 (satu) buah tas totebag warna cream, 1 (satu) buah tas selempang kulit warna hitam, 1 (satu) buah sendok besi. Atas barang bukti tersebut, saksi membenarkan seluruh barang bukti tersebut berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Saksi OGGY EVALANSYAH Als OGI Bin SALIM PURBA dan HP tersebut

Halaman 20 dari 82 Halaman Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2023/PN Pbr



merupakan alat yang digunakan oleh Saksi OGGY EVALANSYAH Als OGI Bin SALIM PURBA untuk berkomunikasi melakukan transaksi narkoba;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit Handphone Android Merk Samsung A03 warna hitam beserta Simcard didalamnya, 1 (satu) unit Handphone Android Merk Samsung S7 warna Gold beserta Simcard didalamnya, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam dan 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam. Atas barang bukti tersebut, saksi membenarkan seluruh barang bukti tersebut berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Saksi JALIS SAPUTRA Als JOY Bin ISKANDAR dan HP tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Saksi JALIS SAPUTRA Als JOY Bin ISKANDAR untuk berkomunikasi melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa perbuatan Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI bersama-sama dengan Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN, Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA dan Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram dilakukan secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi KHAIRIL SYAHPUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana melakukan "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" yang dilakukan oleh Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI bersama-sama dengan Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN, Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA dan Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah / splitting);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahwa adapun tindak pidana narkoba terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Kos Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN Jalan Pahlawan Kerja Gg. 28 C, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- Bahwa saksi merupakan Anggota Polri Polresta Pekanbaru Sat Narkotika yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI bersama-sama dengan Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN, Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA dan Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 02.00 Wib, Saksi KHAIRIL SYAHPUTRA bersama-sama dengan Saksi ANGGA SAPUTRA, S.H dan Saksi YULDI EKA SAPUTRA, S.H., M.H terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN di rumah kontrakan Jalan Perhubungan 1, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dan pada saat dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Saksi ANDRE AFRIALDY Alias ANDRE ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu yang terletak diatas lantai kamar dekat Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN sedang duduk dan juga barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) unit Handphone Android Merk Realme Warna Biru beserta kartu SIM didalamnya 085213852032, 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone warna putih beserta kartu SIM didalamnya 082286048995 serta uang tunai sebesar Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah). Setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu diambil dari rumah kontrakan Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI yang beralamat di Jalan Kusuma Indah, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 21.00 Wib;
- Bahwa setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN, pada saat itu juga Saksi KHAIRIL SYAHPUTRA bersama-sama dengan Saksi ANGGA SAPUTRA, S.H dan

Halaman 22 dari 82 Halaman Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Saksi YULDI EKA SAPUTRA, S.H., M.H langsung melakukan pengembangan perkara dan sekira pukul 02.15 Wib berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI yang ternyata saat itu sedang berada disebelah rumah kontrakan tempat Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN ditangkap terlebih dahulu di Jalan Perhubungan 1, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi ANDRE AFRIALDY Alias ANDRE ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket / bungkus plastik yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu yang disimpan dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI, 1 (satu) unit Handphone Android merek Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna hitam. Setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI, barang bukti berupa 1 (satu) paket / bungkus plastik yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu diambil dari rumah kontrakan Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI yang beralamat di Jalan Kusuma Indah, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 01.00 Wib, di mana Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI juga mengakui masih menyimpan narkotika shabu sebanyak 30 (tiga puluh) paket / bungkus di rumah kontrakan tersebut dan rumah kontrakan tersebut ditempati oleh Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA dan Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR;

- Bahwa selanjutnya setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN dan Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI, selanjutnya kembali dilakukan pengembangan perkara dan pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 03.00 Wib, Saksi KHAIRIL SYAHPUTRA bersama-sama dengan Saksi ANGGA SAPUTRA, S.H dan Saksi YULDI EKA SAPUTRA, S.H., M.H kembali melakukan penangkapan terhadap Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA dan Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR di rumah kontrakan Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI yang

Halaman 23 dari 82 Halaman Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2023/PN Pbr



beralamat di Jalan Kusuma Indah, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA yang disaksikan oleh Saksi KAMARUDIDIN YUSKA Alias UDIN ditemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) paket / bungkus yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) bungkus/paket kecil yang diduga berisikan Narkotika Jenis Daun Ganja, 1 (satu) unit Handphone Android Merk Samsung warna hitam beserta simcard didalamnya, 1 (satu) unit Handphone Android Merk OPPO warna biru dongker beserta Simcard didalamnya, 1 (satu) buah kotak Vape warna hitam, 1 (satu) unit Timbangan timbangan Digital, 100 (seratu) lembar plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam, 1 (satu) buah tas totebag warna cream, 1 (satu) buah tas selempang kulit warna hitam dan 1 (satu) buah sendok besi. Selanjutnya pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR yang disaksikan oleh Saksi KAMARUDIDIN YUSKA Alias UDIN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android Merk Samsung A03 warna hitam beserta Simcard didalamnya, 1 (satu) unit Handphone Android Merk Samsung S7 warna Gold beserta Simcard didalamnya, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam dan 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam;

- Bahwa Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI bersama-sama dengan Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN, Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA dan Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR mengakui bahwa terhadap barang bukti berupa 30 (tiga puluh) paket / bungkus yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu tersebut merupakan narkotika yang dibawa secara bersama-sama dari Kota Palembang atas perintah Saksi HENRY SETIAWAN Als HENRY Bin SUGITO (Narapidana di Lapas Kelas I Pekanbaru) dan sengaja disimpan pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 15.00 Wib di rumah kontrakan Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI yang beralamat di Jalan Kusuma Indah, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap 30 (tiga puluh) paket / bungkus yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu tersebut merupakan hasil cak-cakan dari 1 (satu) kantong plastik hitam berisi narkotika jenis shabu yang

Halaman 24 dari 82 Halaman Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2023/PN Pbr



dijemput dari Kota Palembang, di mana rencananya akan dijual-jual oleh Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI bersama-sama dengan Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN, Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA dan Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR;

- Bahwa dari hasil interogasi yang memberikan pekerjaan untuk menerima dan mengantarkan narkotika jenis shabu adalah Saksi HENRY SETIAWAN Als HENRY Bin SUGITO (Narapidana di Lapas Kelas I Pekanbaru), di mana selanjutnya setelah Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI menerima narkotika jenis shabu sebanyak 4 tas ransel pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Kost Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN di Jalan Pahlawan Kerja Gg. 28 C, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, selanjutnya Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI mengajak Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN, Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA dan Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR untuk pergi bersama-sama mengantarkannya ke Kota Palembang;
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI bersama-sama Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN, Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA dan Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR mengantarkan narkotika jenis shabu sebanyak 4 tas ransel ke orang tidak dikenal di Kost Elite Kamar Nomor 17 Kota Palembang pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 12.00 Wib;
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI bersama-sama Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN, Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA dan Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR berangkat menuju Kota Pekanbaru menuju Kota Palembang untuk mengantarkan 4 tas ransel narkotika jenis shabu tersebut menggunakan 2 mobil innova warna hitam dan silver, di mana pada saat diperjalanan posisi 1 mobil innova warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI dan Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR berada di depan sebagai pemantau



situasi dan kondisi diperjalanan, sedangkan 1 mobil innova warna silver yang kendarai oleh Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN dan Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA berada dibelakang dengan membawa 4 tas ransel narkoba jenis shabu;

- Bahwa dari hasil interogasi pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI dihubungi oleh temannya Saksi HENRY SETIAWAN Als HENRY Bin SUGITO dengan maksud untuk menjemput 1 (satu) kantong plastik hitam berisi narkoba jenis shabu di Kos Elite Kamar Nomor 17 kemarin, setelah itu Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN langsung bersama-sama dengan Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI, Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA dan Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR pergi menjemputnya dan setelah sampai sekira pukul 14.00 Wib, langsung mengambil kembali 1 (satu) kantong plastik hitam berisi narkoba jenis shabu tersebut dan membawanya ke Kota Pekanbaru dan setelah sampai pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Kota Pekanbaru, Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI bersama-sama dengan Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN, Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA dan Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR langsung menyimpannya di dalam kamar rumah kontrakan Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI yang beralamat di Jalan Kusuma Indah, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- Bahwa dari hasil interogasi, atas pekerjaan mengantar 4 tas ransel narkoba jenis shabu ke Kota Palembang dan membawa 1 (satu) kantong plastik hitam berisi narkoba jenis shabu ke Kota Pekanbaru, Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI mendapatkan upah sebanyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari bosnya Saksi HENRY SETIAWAN, selanjutnya Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI membagikan upah mengantar dan menjemput shabu tersebut sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Saksi DIKKY ADE IRAWAN Als DIKI Bin NGATIMAN, sebanyak Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) di serahkan kepada Saksi JALIS SAPUTRA Als JOY Bin ISKANDAR,



kemudian sebanyak Rp. 40.000.000 ,-(empat puluh juta rupiah) di serahkan kepada Saksi OGGY EVALANSYAH Als OGI Bin SALIM PURBA, dan Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI mendapatkan upah bersih untuknya sebanyak Rp. 103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) paket/bungkus plastik yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam. Atas barang bukti tersebut, saksi membenarkan seluruh barang bukti tersebut berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI dan HP tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI untuk berkomunikasi melakukan transaksi narkotika;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) bungkus plastic kecil berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna biru beserta kartu sim didalamnya 085213852032, 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna putih beserta kartu sim didalamnya 082286048995, uang tunai sebesar Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah). Atas barang bukti tersebut, saksi membenarkan seluruh barang bukti tersebut berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Saksi DIKKY ADE IRAWAN Als DIKI Bin NGATIMAN dan HP tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Saksi DIKKY ADE IRAWAN Als DIKI Bin NGATIMAN untuk berkomunikasi melakukan transaksi narkotika;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 30 (tiga puluh) paket / bungkus yang berisikan Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) bungkus/paket kecil yang berisikan Narkotika Jenis Daun Ganja, dengan berat bersihnya 1,39 gram, 1 (satu) unit Handphone Android Merk Samsung warna hitam beserta simcard didalamnya, 1 (satu) unit Handphone Android Merk OPPO warna biru dongker beserta Simcard didalamnya, 1 (satu) buah kotak Vape warna hitam, 1 (satu) unit Timbangan timbangan Digital, 100 (seratus) lembar plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam, 1 (satu) buah tas totebag warna cream, 1 (satu) buah tas selempang kulit warna hitam, 1 (satu) buah sendok besi.

Halaman 27 dari 82 Halaman Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Atas barang bukti tersebut, saksi membenarkan seluruh barang bukti tersebut berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Saksi OGGY EVALANSYAH Als OGI Bin SALIM PURBA dan HP tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Saksi OGGY EVALANSYAH Als OGI Bin SALIM PURBA untuk berkomunikasi melakukan transaksi narkoba;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit Handphone Android Merk Samsung A03 warna hitam beserta Simcard didalamnya, 1 (satu) unit Handphone Android Merk Samsung S7 warna Gold beserta Simcard didalamnya, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam dan 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam. Atas barang bukti tersebut, saksi membenarkan seluruh barang bukti tersebut berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Saksi JALIS SAPUTRA Als JOY Bin ISKANDAR dan HP tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Saksi JALIS SAPUTRA Als JOY Bin ISKANDAR untuk berkomunikasi melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa perbuatan Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI bersama-sama dengan Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN, Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA dan Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram dilakukan secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi HENRY SETIAWAN Als HENRY Bin SUGITO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana melakukan “percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” yang dilakukan oleh Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI bersama-sama dengan Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN, Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA dan Saksi JALIS



SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah / splitzing);

- Bahwa saksi merupakan Narapidana di Lapas Kelas I Pekanbaru dan sedang menjalani pidana penjara selama 8 tahun dan 2 bulan dalam perkara Narkotika;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI, Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN, Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA, di mana Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI merupakan suami dari keponakan saksi;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa saksi yang menyuruh Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI untuk menerima dan menjemput serta mengantarkan shabu ke Kota Palembang, di mana selanjutnya Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI mengajak Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN, Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA dan Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR;
- Bahwa saksi dan Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI sudah sering mengedarkan narkotika jenis shabu, di mana antara saksi dan Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI saling bekerja sama, di mana apabila ada orang yang hendak memesan shabu nantinya menghubungi saksi lalu selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI untuk mengantarkan / menjemputnya;
- Bahwa saksi membenarkan saksi yang menyuruh Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI untuk menerima shabu sebanyak 4 tas ransel dengan kondisi tergeblok pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib dari Bos saksi yang bernama AHSAN (DPO), di mana selanjutnya saksi menyuruh Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI untuk mengantarkan ke Kota Palembang dan saksi memberikan upah sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sedangkan keuntungan yang diperoleh Saksi dari Bos saksi yang bernama AHSAN (DPO) sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa adapun berat shabu sebanyak 4 tas ransel dengan kondisi tergeblok yang diantarkan oleh Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias



ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI bersama-sama Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN, Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA beratnya 20 kilogram;

- Bahwa setelah Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI bersama-sama Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN, Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA berhasil mengantarkan shabu sebanyak 4 tas ransel dengan kondisi tergembok ke Kota Palembang, selanjutnya Saksi menyuruh Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI untuk menjemput dan membawa 1 paket narkotika jenis shabu seberat \pm 1 kilogram ke Kota Pekanbaru untuk diperjualbelikan, akan tetapi pada akhirnya Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI bersama-sama Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN, Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA berhasil ditangkap oleh Pihak Kepolisian Resor Kota Pekanbaru;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu berawal pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib, Saksi HENRY SETIAWAN Als HENRY Bin SUGITO menghubungi Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI dengan mengatakan "RI, BISA NUMPANG TRANSIT", lalu saat itu Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI menjawab "BISA". Setelah itu Saksi HENRY SETIAWAN Als HENRY Bin SUGITO kembali menyampaikan kepada Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI dengan kalimat "OKE RI, NANTIK ADA YANG KABARI". Selanjutnya Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI kembali menghubungi Saksi HENRY SETIAWAN Als HENRY Bin SUGITO dan memberitahukan alamat kos Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN yang beralamat Jalan Pahlawan Kerja Gg. 28 C, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau kepada Saksi HENRY SETIAWAN Als HENRY Bin SUGITO untuk tempat menerima narkotika shabu, lalu beberapa saat kemudian Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI dihubungi oleh orang yang tidak dikenal dan menyampaikan bahwa shabu sebanyak 4 tas ransel dengan kondisi tergembok sudah sampai. Setelah itu, Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI bersama-sama Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN, Saksi OGGY



EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA langsung mengambil shabu tersebut, dan saksi menyuruh untuk mengantarkannya ke Kota Palembang, setelah berhasil mengantarkannya selanjutnya saksi meminta Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI untuk membawa 1 paket narkotika jenis shabu seberat \pm 1 kilogram ke Kota Pekanbaru untuk diperjualbelikan, akan tetapi pada akhirnya Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI bersama-sama Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN, Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA berhasil ditangkap oleh Pihak Kepolisian Resor Kota Pekanbaru;

- Bahwa terhadap 30 (tiga puluh) paket / bungkus yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu tersebut merupakan hasil cak-cakan dari 1 paket narkotika jenis shabu seberat \pm 1 kilogram yang dijemput dari Kota Palembang oleh Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI bersama-sama Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN, Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA, di mana rencananya akan dijual-jual oleh Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI bersama-sama dengan Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN, Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA dan Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR;
- Bahwa perbuatan Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI bersama-sama dengan Saksi HENRY SETIAWAN Als HENRY Bin SUGITO, Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN, Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA dan Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram dilakukan secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. **Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana melakukan "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk



dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” yang dilakukan oleh Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI bersama-sama dengan Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN, Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA dan Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah / splitting);

- Bahwa adapun tindak pidana narkotika terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Kos Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN Jalan Pahlawan Kerja Gg. 28 C, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- Bahwa saksi merupakan teman dari Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA dan Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 02.00 Wib, Saksi ANGGA SAPUTRA, S.H. bersama-sama dengan Saksi KHAIRIL SYAHPUTRA dan Saksi YULDI EKA SAPUTRA, S.H., M.H melakukan penangkapan terhadap Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN di rumah kontrakan Jalan Perhubungan 1, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dan pada saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi ANDRE AFRIALDY Alias ANDRE ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu yang terletak diatas lantai kamar dekat Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN sedang duduk dan juga barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) unit Handphone Android Merk Realme Warna Biru beserta kartu SIM didalamnya 085213852032, 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone warna putih beserta kartu SIM didalamnya 082286048995 serta uang tunai sebesar Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah). Setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu diambil dari rumah kontrakan Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI yang beralamat di

Halaman 32 dari 82 Halaman Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Jalan Kusuma Indah, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 21.00 Wib;

- Bahwa setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN, pada saat itu juga Saksi ANGGA SAPUTRA, S.H. bersama-sama dengan Saksi KHAIRIL SYAHPUTRA dan Saksi YULDI EKA SAPUTRA, S.H., M.H langsung melakukan pengembangan perkara dan sekira pukul 02.15 Wib berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI yang ternyata saat itu sedang berada disebelah rumah kontrakan tempat Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN ditangkap terlebih dahulu di Jalan Perhubungan 1, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi ANDRE AFRIALDY Alias ANDRE ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket / bungkus plastik yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu yang disimpan dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI, 1 (satu) unit Handphone Android merek Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna hitam. Setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI, barang bukti berupa 1 (satu) paket / bungkus plastik yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu diambil dari rumah kontrakan Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI yang beralamat di Jalan Kusuma Indah, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 01.00 Wib, di mana Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI juga mengakui masih menyimpan narkotika shabu sebanyak 30 (tiga puluh) paket / bungkus di rumah kontrakan tersebut dan rumah kontrakan tersebut ditempati oleh Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA dan Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR;
- Bahwa selanjutnya setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN dan Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI, selanjutnya kembali dilakukan pengembangan perkara dan pada hari Senin tanggal 17

Halaman 33 dari 82 Halaman Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Juli 2023 sekira pukul 03.00 Wib, Saksi ANGGA SAPUTRA, S.H. bersama-sama dengan Saksi KHAIRIL SYAHPUTRA dan Saksi YULDI EKA SAPUTRA, S.H., M.H kembali melakukan penangkapan terhadap Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA dan Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR di rumah kontrakan Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI yang beralamat di Jalan Kusuma Indah, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA yang disaksikan oleh Saksi KAMARUDIDIN YUSKA Alias UDIN ditemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) paket / bungkus yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) bungkus/paket kecil yang diduga berisikan Narkotika Jenis Daun Ganja, 1 (satu) unit Handphone Android Merk Samsung warna hitam beserta simcard didalamnya, 1 (satu) unit Handphone Android Merk OPPO warna biru dongker beserta Simcard didalamnya, 1 (satu) buah kotak Vape warna hitam, 1 (satu) unit Timbangan timbangan Digital, 100 (seratu) lembar plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam, 1 (satu) buah tas totebag warna cream, 1 (satu) buah tas selempang kulit warna hitam dan 1 (satu) buah sendok besi. Selanjutnya pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR yang disaksikan oleh Saksi KAMARUDIDIN YUSKA Alias UDIN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android Merk Samsung A03 warna hitam beserta Simcard didalamnya, 1 (satu) unit Handphone Android Merk Samsung S7 warna Gold beserta Simcard didalamnya, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam dan 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam;

- Bahwa Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI bersama-sama dengan Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN, Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA dan Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR mengakui bahwa terhadap barang bukti berupa 30 (tiga puluh) paket / bungkus yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu tersebut merupakan narkotika yang dibawa secara bersama-sama dari Kota Palembang atas perintah Saksi HENRY SETIAWAN Als HENRY Bin SUGITO (Narapidana di Lapas Kelas I Pekanbaru) dan sengaja disimpan pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 15.00 Wib di rumah kontrakan Terdakwa DWI HARRY



PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI yang beralamat di Jalan Kusuma Indah, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru;

- Bahwa yang menyuruh Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI bersama-sama dengan Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN, Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA dan Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR untuk menerima shabu sebanyak 4 tas ransel dengan kondisi tergebok pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Kos Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN Jalan Pahlawan Kerja Gg. 28 C, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau adalah Saksi HENRY SETIAWAN Als HENRY Bin SUGITO, di mana selanjutnya Saksi HENRY SETIAWAN Als HENRY Bin SUGITO menyuruh Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI untuk mengantarkan ke Kota Palembang dan Saksi HENRY SETIAWAN Als HENRY Bin SUGITO memberikan upah sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa berat 4 tas ransel narkoba jenis shabu yang diantar ke Kota Palembang;
- Bahwa saksi membenarkan pada saat pulang ke Kota Pekanbaru Saksi HENRY SETIAWAN Als HENRY Bin SUGITO menyuruh Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI bersama-sama dengan Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN, Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA dan Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR untuk membawa 1 (satu) kantong plastik hitam berisi narkoba jenis shabu dengan berat \pm 1 kilogram ke Kota Pekanbaru;
- Bahwa saksi mengakui terhadap 30 (tiga puluh) paket / bungkus yang diduga berisikan Narkoba Jenis Sabu tersebut merupakan hasil cak-cakan dari 1 (satu) kantong plastik hitam berisi narkoba jenis shabu yang dijemput dari Kota Palembang, di mana rencananya akan dijual-jual oleh Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI bersama-sama dengan Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN, Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA dan Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR;



- Bahwa Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI bersama-sama Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN, Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA dan Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR mengantarkan narkoba jenis shabu sebanyak 4 tas ransel ke orang tidak dikenal di Kost Elite Kamar Nomor 17 Kota Palembang pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 12.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI bersama-sama Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN, Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA dan Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR berangkat menuju Kota Pekanbaru menuju Kota Palembang untuk mengantarkan 4 tas ransel narkoba jenis shabu tersebut menggunakan 2 mobil innova warna hitam dan silver, di mana pada saat diperjalanan posisi 1 mobil innova warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI dan Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR berada di depan sebagai pemantau situasi dan kondisi diperjalanan, sedangkan 1 mobil innova warna silver yang dikendarai oleh Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN dan Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA berada dibelakang dengan membawa 4 tas ransel narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI dihubungi oleh temannya Saksi HENRY SETIAWAN Als HENRY Bin SUGITO dengan maksud untuk menjemput 1 (satu) kantong plastik hitam berisi narkoba jenis shabu di Kos Elite Kamar Nomor 17 kemarin, setelah itu Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN langsung bersama-sama dengan Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI, Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA dan Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR pergi menjemputnya dan setelah sampai sekira pukul 14.00 Wib, langsung mengambil kembali 1 (satu) kantong plastik hitam berisi narkoba jenis shabu tersebut dan membawanya ke Kota Pekanbaru dan setelah sampai pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Kota Pekanbaru, Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI bersama-sama dengan Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias



DIKI Bin NGATIMAN, Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA dan Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR langsung menyimpannya di dalam kamar rumah kontrakan Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI yang beralamat di Jalan Kusuma Indah, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

- Bahwa saksi mengakui atas pekerjaan mengantar 4 tas ransel narkoba jenis shabu ke Kota Palembang dan membawa 1 (satu) kantong plastik hitam berisi narkoba jenis shabu ke Kota Pekanbaru, Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI mendapatkan upah sebanyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari bosnya Saksi HENRY SETIAWAN, selanjutnya Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI membagikan upah mengantar dan menjemput shabu tersebut sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Saksi DIKKY ADE IRAWAN Als DIKI Bin NGATIMAN, sebanyak Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) di serahkan kepada Saksi JALIS SAPUTRA Als JOY Bin ISKANDAR, kemudian sebanyak Rp. 40.000.000 ,-(empat puluh juta rupiah) di serahkan kepada Saksi OGGY EVALANSYAH Als OGI Bin SALIM PURBA, dan Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI mendapatkan upah bersih untuknya sebanyak Rp. 103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) paket/bungkus plastik yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam. Atas barang bukti tersebut, saksi membenarkan seluruh barang bukti tersebut berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI dan HP tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI untuk berkomunikasi melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) bungkus plastic kecil berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna biru beserta kartu sim didalamnya 085213852032, 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna putih beserta kartu sim didalamnya 082286048995, uang tunai sebesar Rp



240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah). Atas barang bukti tersebut, saksi membenarkan seluruh barang bukti tersebut berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Saksi DIKKY ADE IRAWAN Als DIKI Bin NGATIMAN dan HP tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Saksi DIKKY ADE IRAWAN Als DIKI Bin NGATIMAN untuk berkomunikasi melakukan transaksi narkoba;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 30 (tiga puluh) paket / bungkus yang berisikan Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) bungkus/paket kecil yang berisikan Narkotika Jenis Daun Ganja, dengan berat bersihnya 1,39 gram, 1 (satu) unit Handphone Android Merk Samsung warna hitam beserta simcard didalamnya, 1 (satu) unit Handphone Android Merk OPPO warna biru dongker beserta Simcard didalamnya, 1 (satu) buah kotak Vape warna hitam, 1 (satu) unit Timbangan timbangan Digital, 100 (seratus) lembar plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam, 1 (satu) buah tas totebag warna cream, 1 (satu) buah tas selempang kulit warna hitam, 1 (satu) buah sendok besi. Atas barang bukti tersebut, saksi membenarkan seluruh barang bukti tersebut berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Saksi OGGY EVALANSYAH Als OGI Bin SALIM PURBA dan HP tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Saksi OGGY EVALANSYAH Als OGI Bin SALIM PURBA untuk berkomunikasi melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit Handphone Android Merk Samsung A03 warna hitam beserta Simcard didalamnya, 1 (satu) unit Handphone Android Merk Samsung S7 warna Gold beserta Simcard didalamnya, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam dan 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam. Atas barang bukti tersebut, saksi membenarkan seluruh barang bukti tersebut berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Saksi JALIS SAPUTRA Als JOY Bin ISKANDAR dan HP tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Saksi JALIS SAPUTRA Als JOY Bin ISKANDAR untuk berkomunikasi melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa perbuatan Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI bersama-sama dengan Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN, Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA dan Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual,



menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram dilakukan secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. **Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana melakukan “percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” yang dilakukan oleh Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI bersama-sama dengan Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN, Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA dan Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah / splitting);
- Bahwa adapun tindak pidana narkotika terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Kos Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN Jalan Pahlawan Kerja Gg. 28 C, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- Bahwa saksi merupakan teman dari Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI, Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN dan Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 02.00 Wib, Saksi ANGGA SAPUTRA, S.H. bersama-sama dengan Saksi KHAIRIL SYAHPUTRA dan Saksi YULDI EKA SAPUTRA, S.H., M.H terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN di rumah kontrakan Jalan Perhubungan 1, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dan pada saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi ANDRE AFRIALDY Alias ANDRE ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu yang



terletak diatas lantai kamar dekat Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN sedang duduk dan juga barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) unit Handphone Android Merk Realme Warna Biru beserta kartu SIM didalamnya 085213852032, 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone warna putih beserta kartu SIM didalamnya 082286048995 serta uang tunai sebesar Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah). Setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu diambil dari rumah kontrakan Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI yang beralamat di Jalan Kusuma Indah, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 21.00 Wib;

- Bahwa setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN, pada saat itu juga Saksi ANGGA SAPUTRA, S.H. bersama-sama dengan Saksi KHAIRIL SYAHPUTRA dan Saksi YULDI EKA SAPUTRA, S.H., M.H langsung melakukan pengembangan perkara dan sekira pukul 02.15 Wib berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI yang ternyata saat itu sedang berada disebelah rumah kontrakan tempat Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN ditangkap terlebih dahulu di Jalan Perhubungan 1, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Selanjutnya pada saat dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Saksi ANDRE AFRIALDY Alias ANDRE ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket / bungkus plastik yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu yang disimpan dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI, 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna hitam. Setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI, barang bukti berupa 1 (satu) paket / bungkus plastik yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu diambil dari rumah kontrakan Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI yang beralamat di Jalan Kusuma Indah, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 01.00

Halaman 40 dari 82 Halaman Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Wib, di mana Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI juga mengakui masih menyimpan narkotika shabu sebanyak 30 (tiga puluh) paket / bungkus di rumah kontrakan tersebut dan rumah kontrakan tersebut ditempati oleh Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA dan Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR;

- Bahwa selanjutnya setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN dan Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI, selanjutnya kembali dilakukan pengembangan perkara dan pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 03.00 Wib, Saksi ANGGA SAPUTRA, S.H. bersama-sama dengan Saksi KHAIRIL SYAHPUTRA dan Saksi YULDI EKA SAPUTRA, S.H., M.H kembali melakukan penangkapan terhadap Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA dan Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR di rumah kontrakan Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI yang beralamat di Jalan Kusuma Indah, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA yang disaksikan oleh Saksi KAMARUDIDIN YUSKA Alias UDIN ditemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) paket / bungkus yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) bungkus/paket kecil yang diduga berisikan Narkotika Jenis Daun Ganja, 1 (satu) unit Handphone Android Merk Samsung warna hitam beserta simcard didalamnya, 1 (satu) unit Handphone Android Merk OPPO warna biru dongker beserta Simcard didalamnya, 1 (satu) buah kotak Vape warna hitam, 1 (satu) unit Timbangan timbangan Digital, 100 (seratu) lembar plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam, 1 (satu) buah tas totebag warna cream, 1 (satu) buah tas selempang kulit warna hitam dan 1 (satu) buah sendok besi. Selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR yang disaksikan oleh Saksi KAMARUDIDIN YUSKA Alias UDIN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android Merk Samsung A03 warna hitam beserta Simcard didalamnya, 1 (satu) unit Handphone Android Merk Samsung S7 warna Gold beserta Simcard didalamnya, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam dan 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam;

Halaman 41 dari 82 Halaman Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2023/PN Pbr



- Bahwa Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI bersama-sama dengan Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN, Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA dan Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR mengakui bahwa terhadap barang bukti berupa 30 (tiga puluh) paket / bungkus yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu tersebut merupakan narkotika yang dibawa secara bersama-sama dari Kota Palembang atas perintah Saksi HENRY SETIAWAN Als HENRY Bin SUGITO (Narapidana di Lapas Kelas I Pekanbaru) dan sengaja disimpan pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 15.00 Wib di rumah kontrakan Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI yang beralamat di Jalan Kusuma Indah, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI bersama-sama dengan Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN, Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA dan Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR untuk menerima shabu sebanyak 4 tas ransel dengan kondisi tergebok pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Kos Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN Jalan Pahlawan Kerja Gg. 28 C, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; adalah Saksi HENRY SETIAWAN Als HENRY Bin SUGITO, di mana selanjutnya Saksi HENRY SETIAWAN Als HENRY Bin SUGITO menyuruh Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI untuk mengantarkan ke Kota Palembang dan Saksi HENRY SETIAWAN Als HENRY Bin SUGITO memberikan upah sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa berat 4 tas ransel narkotika jenis shabu yang diantar ke Kota Palembang;
- Bahwa saksi membenarkan pada saat pulang ke Kota Pekanbaru Saksi HENRY SETIAWAN Als HENRY Bin SUGITO menyuruh Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI bersama-sama dengan Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN, Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA dan Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR untuk membawa 1 (satu) kantong



plastik hitam berisi narkoba jenis shabu dengan berat \pm 1 kilogram ke Kota Pekanbaru;

- Bahwa saksi mengakui terhadap 30 (tiga puluh) paket / bungkus yang diduga berisikan Narkoba Jenis Sabu tersebut merupakan hasil cak-cakan dari 1 (satu) kantong plastik hitam berisi narkoba jenis shabu yang dijemput dari Kota Palembang, di mana rencananya akan dijual-jual oleh Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI bersama-sama dengan Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN, Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA dan Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI bersama-sama Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN, Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA dan Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR mengantarkan narkoba jenis shabu sebanyak 4 tas ransel ke orang tidak dikenal di Kost Elite Kamar Nomor 17 Kota Palembang pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 12.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI bersama-sama Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN, Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA dan Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR berangkat menuju Kota Pekanbaru menuju Kota Palembang untuk mengantarkan 4 tas ransel narkoba jenis shabu tersebut menggunakan 2 mobil innova warna hitam dan silver, di mana pada saat diperjalanan posisi 1 mobil innova warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI dan Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR berada di depan sebagai pemantau situasi dan kondisi diperjalanan, sedangkan 1 mobil innova warna silver yang dikendarai oleh Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN dan Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA berada dibelakang dengan membawa 4 tas ransel narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI dihubungi oleh temannya Saksi HENRY SETIAWAN Als HENRY Bin SUGITO dengan maksud untuk menjemput 1 (satu) kantong plastik hitam berisi narkoba jenis shabu di Kos Elite Kamar Nomor 17 kemarin, setelah



itu Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN langsung bersama-sama dengan Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI, Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA dan Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR pergi menjemputnya dan setelah sampai sekira pukul 14.00 Wib, langsung mengambil kembali 1 (satu) kantong plastik hitam berisi narkoba jenis shabu tersebut dan membawanya ke Kota Pekanbaru dan setelah sampai pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Kota Pekanbaru, Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI bersama-sama dengan Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN, Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA dan Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR langsung menyimpannya di dalam kamar rumah kontrakan Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI yang beralamat di Jalan Kusuma Indah, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

- Bahwa atas pekerjaan mengantar 4 tas ransel narkoba jenis shabu ke Kota Palembang dan membawa 1 (satu) kantong plastik hitam berisi narkoba jenis shabu ke Kota Pekanbaru, Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI mendapatkan upah sebanyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari bosnya Saksi HENRY SETIAWAN, selanjutnya Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI membagikan upah mengantar dan menjemput shabu tersebut sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Saksi DIKKY ADE IRAWAN Als DIKI Bin NGATIMAN, sebanyak Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) di serahkan kepada Saksi JALIS SAPUTRA Als JOY Bin ISKANDAR, kemudian sebanyak Rp. 40.000.000 ,-(empat puluh juta rupiah) di serahkan kepada Saksi OGGY EVALANSYAH Als OGI Bin SALIM PURBA, dan Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI mendapatkan upah bersih untuknya sebanyak Rp. 103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) paket/bungkus plastik yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam. Atas barang bukti tersebut, saksi membenarkan seluruh barang bukti tersebut berkaitan



langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI dan HP tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI untuk berkomunikasi melakukan transaksi narkoba;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) bungkus plastic kecil berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna biru beserta kartu sim didalamnya 085213852032, 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna putih beserta kartu sim didalamnya 082286048995, uang tunai sebesar Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah). Atas barang bukti tersebut, saksi membenarkan seluruh barang bukti tersebut berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Saksi DIKKY ADE IRAWAN Als DIKI Bin NGATIMAN dan HP tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Saksi DIKKY ADE IRAWAN Als DIKI Bin NGATIMAN untuk berkomunikasi melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 30 (tiga puluh) paket / bungkus yang berisikan Narkoba Jenis Sabu, 1 (satu) bungkus/paket kecil yang berisikan Narkoba Jenis Daun Ganja, dengan berat bersihnya 1,39 gram, 1 (satu) unit Handphone Android Merk Samsung warna hitam beserta simcard didalamnya, 1 (satu) unit Handphone Android Merk OPPO warna biru dongker beserta Simcard didalamnya, 1 (satu) buah kotak Vape warna hitam, 1 (satu) unit Timbangan timbangan Digital, 100 (seratu) lembar plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam, 1 (satu) buah tas totebag warna cream, 1 (satu) buah tas selempang kulit warna hitam, 1 (satu) buah sendok besi. Atas barang bukti tersebut, saksi membenarkan seluruh barang bukti tersebut berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Saksi OGGY EVALANSYAH Als OGI Bin SALIM PURBA dan HP tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Saksi OGGY EVALANSYAH Als OGI Bin SALIM PURBA untuk berkomunikasi melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit Handphone Android Merk Samsung A03 warna hitam beserta Simcard didalamnya, 1 (satu) unit Handphone Android Merk Samsung S7 warna Gold beserta Simcard didalamnya, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam dan 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam.



Atas barang bukti tersebut, saksi membenarkan seluruh barang bukti tersebut berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Saksi JALIS SAPUTRA Als JOY Bin ISKANDAR dan HP tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Saksi JALIS SAPUTRA Als JOY Bin ISKANDAR untuk berkomunikasi melakukan transaksi narkoba;

- Bahwa perbuatan Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI bersama-sama dengan Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN, Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA dan Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram dilakukan secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. **Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana melakukan "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" yang dilakukan oleh Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI bersama-sama dengan Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN, Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA dan Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah / splitzing);
- Bahwa adapun tindak pidana narkoba terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Kos Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN Jalan Pahlawan Kerja Gg. 28 C, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- Bahwa saksi merupakan teman dari Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI, Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias



DIKI Bin NGATIMAN dan Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 02.00 Wib, Saksi ANGGA SAPUTRA, S.H. bersama-sama dengan Saksi KHAIRIL SYAHPUTRA dan Saksi YULDI EKA SAPUTRA, S.H., M.H terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN di rumah kontrakan Jalan Perhubungan 1, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dan pada saat dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Saksi ANDRE AFRIALDY Alias ANDRE ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu yang terletak diatas lantai kamar dekat Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN sedang duduk dan juga barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) unit Handphone Android Merk Realme Warna Biru beserta kartu SIM didalamnya 085213852032, 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone warna putih beserta kartu SIM didalamnya 082286048995 serta uang tunai sebesar Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah). Setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu diambil dari rumah kontrakan Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI yang beralamat di Jalan Kusuma Indah, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 21.00 Wib;
- Bahwa setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN, pada saat itu juga Saksi ANGGA SAPUTRA, S.H. bersama-sama dengan Saksi KHAIRIL SYAHPUTRA dan Saksi YULDI EKA SAPUTRA, S.H., M.H langsung melakukan pengembangan perkara dan sekira pukul 02.15 Wib berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI yang ternyata saat itu sedang berada disebelah rumah kontrakan tempat Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN ditangkap terlebih dahulu di Jalan Perhubungan 1, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Selanjutnya pada saat dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Saksi ANDRE AFRIALDY Alias ANDRE ditemukan barang bukti berupa 1

Halaman 47 dari 82 Halaman Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2023/PN Pbr



(satu) paket / bungkus plastik yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu yang disimpan dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI, 1 (satu) unit Handphone Android merek Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna hitam. Setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI, barang bukti berupa 1 (satu) paket / bungkus plastik yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu diambil dari rumah kontrakan Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI yang beralamat di Jalan Kusuma Indah, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 01.00 Wib, di mana Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI juga mengakui masih menyimpan narkotika shabu sebanyak 30 (tiga puluh) paket / bungkus di rumah kontrakan tersebut dan rumah kontrakan tersebut ditempati oleh Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA dan Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR;

- Bahwa selanjutnya setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN dan Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI, selanjutnya kembali dilakukan pengembangan perkara dan pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 03.00 Wib, Saksi ANGGA SAPUTRA, S.H. bersama-sama dengan Saksi KHAIRIL SYAHPUTRA dan Saksi YULDI EKA SAPUTRA, S.H., M.H kembali melakukan penangkapan terhadap Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA dan Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR di rumah kontrakan Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI yang beralamat di Jalan Kusuma Indah, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA yang disaksikan oleh Saksi KAMARUDIDIN YUSKA Alias UDIN ditemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) paket / bungkus yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) bungkus/paket kecil yang diduga berisikan Narkotika Jenis Daun Ganja, 1 (satu) unit Handphone Android Merk Samsung warna hitam beserta simcard didalamnya, 1 (satu) unit Handphone Android Merk OPPO warna biru dongker beserta Simcard didalamnya, 1 (satu) buah

Halaman 48 dari 82 Halaman Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2023/PN Pbr



kotak Vape warna hitam, 1 (satu) unit Timbangan timbangan Digital, 100 (seratu) lembar plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah dompet bewarna hitam, 1 (satu) buah tas totebag warna cream, 1 (satu) buah tas selempang kulit warna hitam dan 1 (satu) buah sendok besi. Selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR yang disaksikan oleh Saksi KAMARUDIDIN YUSKA Alias UDIN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android Merk Samsung A03 warna hitam beserta Simcard didalamnya, 1 (satu) unit Handphone Android Merk Samsung S7 warna Gold beserta Simcard didalamnya, 1 (satu) buah dompet bewarna hitam dan 1 (satu) buah tas selempang bewarna hitam;

- Bahwa Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI bersama-sama dengan Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN, Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA dan Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR mengakui bahwa terhadap barang bukti berupa 30 (tiga puluh) paket / bungkus yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu tersebut merupakan narkotika yang dibawa secara bersama-sama dari Kota Palembang atas perintah Saksi HENRY SETIAWAN Als HENRY Bin SUGITO (Narapidana di Lapas Kelas I Pekanbaru) dan sengaja disimpan pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 15.00 Wib di rumah kontrakan Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI yang beralamat di Jalan Kusuma Indah, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI bersama-sama dengan Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN, Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA dan Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR untuk menerima shabu sebanyak 4 tas ransel dengan kondisi tergembok pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Kos Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN Jalan Pahlawan Kerja Gg. 28 C, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; adalah Saksi HENRY SETIAWAN Als HENRY Bin SUGITO, di mana selanjutnya Saksi HENRY SETIAWAN Als HENRY Bin SUGITO menyuruh Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI untuk mengantarkan ke Kota Palembang dan Saksi



HENRY SETIAWAN Als HENRY Bin SUGITO memberikan upah sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa berat 4 tas ransel narkoba jenis shabu yang diantar ke Kota Palembang;
- Bahwa saksi membenarkan pada saat pulang ke Kota Pekanbaru Saksi HENRY SETIAWAN Als HENRY Bin SUGITO menyuruh Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI bersama-sama dengan Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN, Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA dan Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR untuk membawa 1 (satu) kantong plastik hitam berisi narkoba jenis shabu dengan berat \pm 1 kilogram ke Kota Pekanbaru;
- Bahwa terhadap 30 (tiga puluh) paket / bungkus yang diduga berisikan Narkoba Jenis Sabu tersebut merupakan hasil cak-cakan dari 1 (satu) kantong plastik hitam berisi narkoba jenis shabu yang dijemput dari Kota Palembang, di mana rencananya akan dijual-jual oleh Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI bersama-sama dengan Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN, Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA dan Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR;
- Bahwa Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI bersama-sama Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN, Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA dan Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR mengantarkan narkoba jenis shabu sebanyak 4 tas ransel ke orang tidak dikenal di Kost Elite Kamar Nomor 17 Kota Palembang pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 12.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI bersama-sama Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN, Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA dan Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR berangkat menuju Kota Pekanbaru menuju Kota Palembang untuk mengantarkan 4 tas ransel narkoba jenis shabu tersebut menggunakan 2 mobil innova warna hitam dan silver, di mana pada saat diperjalanan posisi 1 mobil innova warna hitam yang kendarai oleh Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI dan Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin

Halaman 50 dari 82 Halaman Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2023/PN Pbr



ISKANDAR berada di depan sebagai pemantau situasi dan kondisi diperjalanan, sedangkan 1 mobil innova warna silver yang kendarai oleh Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN dan Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA berada dibelakang dengan membawa 4 tas ransel narkoba jenis shabu;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI dihubungi oleh temannya Saksi HENRY SETIAWAN Als HENRY Bin SUGITO dengan maksud untuk menjemput 1 (satu) kantong plastik hitam berisi narkoba jenis shabu di Kos Elite Kamar Nomor 17 kemarin, setelah itu Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN langsung bersama-sama dengan Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI, Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA dan Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR pergi menjemputnya dan setelah sampai sekira pukul 14.00 Wib, langsung mengambil kembali 1 (satu) kantong plastik hitam berisi narkoba jenis shabu tersebut dan membawanya ke Kota Pekanbaru dan setelah sampai pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Kota Pekanbaru, Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI bersama-sama dengan Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN, Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA dan Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR langsung menyimpannya di dalam kamar rumah kontrakan Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI yang beralamat di Jalan Kusuma Indah, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- Bahwa atas pekerjaan mengantar 4 tas ransel narkoba jenis shabu ke Kota Palembang dan membawa 1 (satu) kantong plastik hitam berisi narkoba jenis shabu ke Kota Pekanbaru, Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI mendapatkan upah sebanyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari bosnya Saksi HENRY SETIAWAN, selanjutnya Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI membagikan upah mengantar dan menjemput shabu tersebut sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Saksi DIKKY ADE IRAWAN Als DIKI Bin NGATIMAN, sebanyak Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) di serahkan kepada

Halaman 51 dari 82 Halaman Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Saksi JALIS SAPUTRA Als JOY Bin ISKANDAR, kemudian sebanyak Rp. 40.000.000 ,-(empat puluh juta rupiah) di serahkan kepada Saksi OGGY EVALANSYAH Als OGI Bin SALIM PURBA, dan Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI mendapatkan upah bersih untuknya sebanyak Rp. 103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) paket/bungkus plastik yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam. Atas barang bukti tersebut, saksi membenarkan seluruh barang bukti tersebut berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI dan HP tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI untuk berkomunikasi melakukan transaksi narkotika;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) bungkus plastic kecil berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna biru beserta kartu sim didalamnya 085213852032, 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna putih beserta kartu sim didalamnya 082286048995, uang tunai sebesar Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah). Atas barang bukti tersebut, saksi membenarkan seluruh barang bukti tersebut berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Saksi DIKKY ADE IRAWAN Als DIKI Bin NGATIMAN dan HP tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Saksi DIKKY ADE IRAWAN Als DIKI Bin NGATIMAN untuk berkomunikasi melakukan transaksi narkotika;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 30 (tiga puluh) paket / bungkus yang berisikan Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) bungkus/paket kecil yang berisikan Narkotika Jenis Daun Ganja, dengan berat bersihnya 1,39 gram, 1 (satu) unit Handphone Android Merk Samsung warna hitam beserta simcard didalamnya, 1 (satu) unit Handphone Android Merk OPPO warna biru dongker beserta Simcard didalamnya, 1 (satu) buah kotak Vape warna hitam, 1 (satu) unit Timbangan timbangan Digital, 100 (seratus) lembar plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam, 1 (satu) buah tas totebag warna cream, 1 (satu) buah tas selempang kulit warna hitam, 1 (satu) buah sendok besi.

Halaman 52 dari 82 Halaman Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Atas barang bukti tersebut, saksi membenarkan seluruh barang bukti tersebut berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Saksi OGGY EVALANSYAH Als OGI Bin SALIM PURBA dan HP tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Saksi OGGY EVALANSYAH Als OGI Bin SALIM PURBA untuk berkomunikasi melakukan transaksi narkoba;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit Handphone Android Merk Samsung A03 warna hitam beserta Simcard didalamnya, 1 (satu) unit Handphone Android Merk Samsung S7 warna Gold beserta Simcard didalamnya, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam dan 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam. Atas barang bukti tersebut, saksi membenarkan seluruh barang bukti tersebut berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Saksi JALIS SAPUTRA Als JOY Bin ISKANDAR dan HP tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Saksi JALIS SAPUTRA Als JOY Bin ISKANDAR untuk berkomunikasi melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa perbuatan Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI bersama-sama dengan Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN, Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA dan Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram dilakukan secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana melakukan "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" yang dilakukan oleh Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI bersama-sama dengan Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN, Saksi OGGY

Halaman 53 dari 82 Halaman Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2023/PN Pbr



EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA dan Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah / splitzing);

- Bahwa adapun tindak pidana narkoba terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Kos Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN Jalan Pahlawan Kerja Gg. 28 C, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi HENRY SETIAWAN Als HENRY Bin SUGITO (Narapidana di Lapas Kelas I Pekanbaru) karena isteri Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI merupakan keponakan Saksi HENRY SETIAWAN Als HENRY Bin SUGITO (Narapidana di Lapas Kelas I Pekanbaru) sedangkan Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI kenal sebagai teman dengan Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN, Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA;
- Bahwa Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN terlebih dahulu berhasil ditangkap oleh Saksi YULDI EKA SAPUTRA, S.H., M.H, Saksi ANGGA SAPUTRA, S.H., Saksi KHAIRIL SYAHPUTRA (masing-masing Anggota Polri Polresta Pekanbaru) pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 02.00 Wib, di rumah kontrakan Jalan Perhubungan 1, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dan pada saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi ANDRE AFRIALDY Alias ANDRE ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu yang terletak diatas lantai kamar dekat Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN sedang duduk dan juga barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) unit Handphone Android Merk Realme Warna Biru beserta kartu SIM didalamnya 085213852032, 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone warna putih beserta kartu SIM didalamnya 082286048995 serta uang tunai sebesar Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah). Setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu diambil dari rumah kontrakan Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI yang beralamat di Jalan Kusuma Indah, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan

Halaman 54 dari 82 Halaman Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Bukit Raya, Kota Pekanbaru pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 21.00 Wib;

- Bahwa setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN, pada saat itu juga Saksi ANGGA SAPUTRA, S.H. bersama-sama dengan Saksi KHAIRIL SYAHPUTRA dan Saksi YULDI EKA SAPUTRA, S.H., M.H langsung melakukan pengembangan perkara dan sekira pukul 02.15 Wib berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI yang ternyata saat itu sedang berada disebelah rumah kontrakan tempat Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN ditangkap terlebih dahulu di Jalan Perhubungan 1, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi ANDRE AFRIALDY Alias ANDRE ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket / bungkus plastik yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu yang disimpan dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI, 1 (satu) unit Handphone Android merek Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna hitam. Setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI, barang bukti berupa 1 (satu) paket / bungkus plastik yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu diambil dari rumah kontrakan Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI yang beralamat di Jalan Kusuma Indah, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 01.00 Wib, di mana Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI juga mengakui masih menyimpan narkotika shabu sebanyak 30 (tiga puluh) paket / bungkus di rumah kontrakan tersebut dan rumah kontrakan tersebut ditempati oleh Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA dan Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR;
- Bahwa selanjutnya setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN dan Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI, selanjutnya kembali dilakukan pengembangan perkara dan pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 03.00 Wib, Saksi ANGGA SAPUTRA, S.H. bersama-

Halaman 55 dari 82 Halaman Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2023/PN Pbr



sama dengan Saksi KHAIRIL SYAHPUTRA dan Saksi YULDI EKA SAPUTRA, S.H., M.H kembali melakukan penangkapan terhadap Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA dan Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR di rumah kontrakan Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI yang beralamat di Jalan Kusuma Indah, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA yang disaksikan oleh Saksi KAMARUDIDIN YUSKA Alias UDIN ditemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) paket / bungkus yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) bungkus/paket kecil yang diduga berisikan Narkotika Jenis Daun Ganja, 1 (satu) unit Handphone Android Merk Samsung warna hitam beserta simcard didalamnya, 1 (satu) unit Handphone Android Merk OPPO warna biru dongker beserta Simcard didalamnya, 1 (satu) buah kotak Vape warna hitam, 1 (satu) unit Timbangan timbangan Digital, 100 (seratu) lembar plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam, 1 (satu) buah tas totebag warna cream, 1 (satu) buah tas selempang kulit warna hitam dan 1 (satu) buah sendok besi. Selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR yang disaksikan oleh Saksi KAMARUDIDIN YUSKA Alias UDIN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android Merk Samsung A03 warna hitam beserta Simcard didalamnya, 1 (satu) unit Handphone Android Merk Samsung S7 warna Gold beserta Simcard didalamnya, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam dan 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam;

- Bahwa Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI bersama-sama dengan Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN, Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA dan Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR mengakui bahwa terhadap barang bukti berupa 30 (tiga puluh) paket / bungkus yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu tersebut merupakan narkotika yang dibawa secara bersama-sama dari Kota Palembang atas perintah Saksi HENRY SETIAWAN Als HENRY Bin SUGITO (Narapidana di Lapas Kelas I Pekanbaru) dan sengaja disimpan pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 15.00 Wib di rumah kontrakan Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI yang beralamat di



Jalan Kusuma Indah, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru;

- Bahwa Saksi HENRY SETIAWAN Als HENRY Bin SUGITO yang menyuruh Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI untuk menerima dan menjemput serta mengantarkan shabu ke Kota Palembang, di mana selanjutnya Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI mengajak Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN, Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA dan Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR;
- Bahwa Saksi HENRY SETIAWAN Als HENRY Bin SUGITO dan Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI sudah sering mengedarkan narkoba jenis shabu, di mana antara Saksi HENRY SETIAWAN Als HENRY Bin SUGITO dan Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI saling bekerja sama, di mana apabila ada orang yang hendak memesan shabu nantinya menghubungi Saksi HENRY SETIAWAN Als HENRY Bin SUGITO lalu selanjutnya Saksi HENRY SETIAWAN Als HENRY Bin SUGITO menghubungi Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI untuk mengantarkan / menjemputnya;
- Bahwa Saksi HENRY SETIAWAN Als HENRY Bin SUGITO yang menyuruh Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI bersama-sama dengan Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN, Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA dan Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR untuk menerima shabu sebanyak 4 tas ransel dengan kondisi tergembok pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Kos Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN Jalan Pahlawan Kerja Gg. 28 C, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau adalah Saksi HENRY SETIAWAN Als HENRY Bin SUGITO, di mana selanjutnya Saksi HENRY SETIAWAN Als HENRY Bin SUGITO menyuruh Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI untuk mengantarkan ke Kota Palembang dan Saksi HENRY SETIAWAN Als HENRY Bin SUGITO memberikan upah sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa berat 4 tas ransel narkoba jenis shabu yang diantar ke Kota Palembang;



- Bahwa pada saat pulang ke Kota Pekanbaru Saksi HENRY SETIAWAN Als HENRY Bin SUGITO menyuruh Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI bersama-sama dengan Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN, Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA dan Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR untuk membawa 1 (satu) kantong plastik hitam berisi narkoba jenis shabu dengan berat \pm 1 kilogram ke Kota Pekanbaru;
- Bahwa terhadap 30 (tiga puluh) paket / bungkus yang diduga berisikan Narkoba Jenis Sabu tersebut merupakan hasil cak-cakan dari 1 (satu) kantong plastik hitam berisi narkoba jenis shabu yang dijemput dari Kota Palembang, di mana rencananya akan dijual-jual oleh Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI bersama-sama dengan Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN, Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA dan Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR;
- Bahwa Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI bersama-sama Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN, Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA dan Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR mengantarkan narkoba jenis shabu sebanyak 4 tas ransel ke orang tidak dikenal di Kost Elite Kamar Nomor 17 Kota Palembang pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 12.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI bersama-sama Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN, Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA dan Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR berangkat menuju Kota Pekanbaru menuju Kota Palembang untuk mengantarkan 4 tas ransel narkoba jenis shabu tersebut menggunakan 2 mobil innova warna hitam dan silver, di mana pada saat diperjalanan posisi 1 mobil innova warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI dan Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR berada di depan sebagai pemantau situasi dan kondisi diperjalanan, sedangkan 1 mobil innova warna silver yang dikendarai oleh Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN dan Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA berada dibelakang dengan membawa 4 tas ransel narkoba jenis shabu;



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI dihubungi oleh temannya Saksi HENRY SETIAWAN Als HENRY Bin SUGITO dengan maksud untuk menjemput 1 (satu) kantong plastik hitam berisi narkoba jenis shabu di Kos Elite Kamar Nomor 17 kemarin, setelah itu Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN langsung bersama-sama dengan Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI, Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA dan Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR pergi menjemputnya dan setelah sampai sekira pukul 14.00 Wib, langsung mengambil kembali 1 (satu) kantong plastik hitam berisi narkoba jenis shabu tersebut dan membawanya ke Kota Pekanbaru dan setelah sampai pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Kota Pekanbaru, Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI bersama-sama dengan Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN, Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA dan Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR langsung menyimpannya di dalam kamar rumah kontrakan Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI yang beralamat di Jalan Kusuma Indah, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu berawal pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI dihubungi oleh Saksi HENRY SETIAWAN Als HENRY Bin SUGITO (Narapidana di Lapas Kelas I Pekanbaru) dengan mengatakan "RI, BISA NUMPANG TRANSIT", lalu saat itu Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI menjawab "BISA". Setelah itu Saksi HENRY SETIAWAN Als HENRY Bin SUGITO kembali menyampaikan kepada Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI dengan kalimat "OKE RI, NANTIK ADA YANG KABARI". Setelah itu, Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI menghubungi Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN dengan tujuan meminjam kos milik Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN yang beralamat Jalan Pahlawan Kerja Gg. 28 C, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dan

Halaman 59 dari 82 Halaman Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2023/PN Pbr



menyampaikan hendak menumpang shabu, lalu pada saat itu Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN menyampaikan "OK BANG, KUNCI AKU LETAK DIBAWAH KESET KAKI". Selanjutnya Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI memberitahukan alamat kos Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN kepada Saksi HENRY SETIAWAN Als HENRY Bin SUGITO, lalu Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI dihubungi oleh orang yang tidak dikenal dan menyampaikan bahwa shabu sudah sampai. Setelah itu, sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI bersama-sama dengan Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN dan Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA pergi menuju kos milik Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN yang beralamat Jalan Pahlawan Kerja Gg. 28 C, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dan melihat sudah ada shabu sebanyak 4 tas ransel dengan kondisi tergembok. Selanjutnya Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI memberitahukan kepada Saksi HENRY SETIAWAN Als HENRY Bin SUGITO bahwa shabu sudah ada, selanjutnya Saksi HENRY SETIAWAN Als HENRY Bin SUGITO menyampaikan nanti ada orang yang akan mengabari Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI dan shabu tersebut akan diantarkan ke Kota Palembang. Beberapa saat kemudian Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI dihubungi oleh orang tidak dikenal dan menyampaikan "TOLONG ANTARKAN KE PALEMBANG, NANTI AKU KIRIM ONGKOS KESANA". Sehingga pada saat itu Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI menyewa 2 mobil innova warna hitam dan silver, lalu sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI bersama-sama dengan Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN, Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA dan Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR pergi membawa 4 tas ransel narkoba jenis shabu tersebut, di mana pada saat diperjalanan posisi 1 mobil innova warna hitam yang kendarai oleh Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI dan Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR berada di depan sebagai pemantau situasi dan kondisi

Halaman 60 dari 82 Halaman Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2023/PN Pbr



diperjalanan, sedangkan 1 mobil innova warna silver yang kendaraai oleh Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN dan Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA berada dibelakang dengan membawa 4 tas ransel narkotika jenis shabu. Kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 12.00 Wib, Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN bersama-sama dengan Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI, Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA dan Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR sampai di Kota Palembang dan saat itu orang tidak dikenal mengirimkan lokasi Kos Elite di Kota Palembang, lalu menyuruh memasukkan 4 tas ransel narkotika jenis shabu tersebut ke dalam kamar nomor 17. Setelah sampai di Kos Elite tersebut, pada saat itu Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN langsung bersama-sama dengan Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI dan Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA membawa 4 tas ransel narkotika jenis shabu tersebut dan memasukkannya kedalam kamar nomor 17 sedangkan Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR tetap berada dimobil sambil menjaga keadaan sekitar. Setelah itu, Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN langsung bersama-sama dengan Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI, Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA dan Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dan Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN memberitahukan kepada Saksi HENRY SETIAWAN Als HENRY Bin SUGITO bahwa 4 tas ransel narkotika jenis shabu tersebut sudah diantar, setelah itu sekira pukul 16.00 Wib Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN langsung bersama-sama dengan Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI, Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA dan Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR menginap untuk beristirahat di Kos City Kota Palembang. Kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib, Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN dihubungi oleh temannya Saksi HENRY SETIAWAN Als HENRY Bin SUGITO dan untuk menjemput 1 (satu) kantong plastik hitam berisi narkotika jenis shabu di Kos Elite Kamar Nomor 17 kemarin, setelah itu

Halaman 61 dari 82 Halaman Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN langsung bersama-sama dengan Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI, Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA dan Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR pergi menjemputnya dan setelah sampai sekira pukul 14.00 Wib, langsung mengambil kembali 1 (satu) kantong plastik hitam berisi narkoba jenis shabu tersebut dan membawanya ke Kota Pekanbaru, pada saat itu Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN menghubungi Saksi HENRY SETIAWAN Als HENRY Bin SUGITO memberitahukan hal tersebut. Kemudian pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 15.00 Wib, Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN langsung bersama-sama dengan Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI, Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA dan Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR sampai di rumah kontrakan Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI yang beralamat di Jalan Kusuma Indah, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dan sama-sama menyimpan shabu tersebut di dalam kamar Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI;

- Bahwa atas pekerjaan mengantar 4 tas ransel narkoba jenis shabu ke Kota Palembang dan membawa 1 (satu) kantong plastik hitam berisi narkoba jenis shabu ke Kota Pekanbaru, Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI mendapatkan upah sebanyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari bosnya Saksi HENRY SETIAWAN, selanjutnya Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI membagikan upah mengantar dan menjemput shabu tersebut sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Saksi DIKKY ADE IRAWAN Als DIKI Bin NGATIMAN, sebanyak Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) di serahkan kepada Saksi JALIS SAPUTRA Als JOY Bin ISKANDAR, kemudian sebanyak Rp. 40.000.000 ,-(empat puluh juta rupiah) di serahkan kepada Saksi OGGY EVALANSYAH Als OGI Bin SALIM PURBA, dan Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI mendapatkan upah bersih untuknya sebanyak Rp. 103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) paket/bungkus plastik yang berisikan



narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam. Atas barang bukti tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti tersebut berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI dan HP tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI untuk berkomunikasi melakukan transaksi narkotika;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) bungkus plastic kecil berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone android merk Realmei warna biru beserta kartu sim didalamnya 085213852032, 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna putih beserta kartu sim didalamnya 082286048995, uang tunai sebesar Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah). Atas barang bukti tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti tersebut berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Saksi DIKKY ADE IRAWAN Als DIKI Bin NGATIMAN dan HP tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Saksi DIKKY ADE IRAWAN Als DIKI Bin NGATIMAN untuk berkomunikasi melakukan transaksi narkotika;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 30 (tiga puluh) paket / bungkus yang berisikan Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) bungkus/paket kecil yang berisikan Narkotika Jenis Daun Ganja, dengan berat bersihnya 1,39 gram, 1 (satu) unit Handphone Android Merk Samsung warna hitam beserta simcard didalamnya, 1 (satu) unit Handphone Android Merk OPPO warna biru dongker beserta Simcard didalamnya, 1 (satu) buah kotak Vape warna hitam, 1 (satu) unit Timbangan timbangan Digital, 100 (seratu) lembar plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam, 1 (satu) buah tas totebag warna cream, 1 (satu) buah tas selempang kulit warna hitam, 1 (satu) buah sendok besi. Atas barang bukti tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti tersebut berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Saksi OGGY EVALANSYAH Als OGI Bin SALIM PURBA dan HP tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Saksi OGGY EVALANSYAH Als OGI Bin SALIM PURBA untuk berkomunikasi melakukan transaksi narkotika;



- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit Handphone Android Merk Samsung A03 warna hitam beserta Simcard didalamnya, 1 (satu) unit Handphone Android Merk Samsung S7 warna Gold beserta Simcard didalamnya, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam dan 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam. Atas barang bukti tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti tersebut berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Saksi JALIS SAPUTRA Als JOY Bin ISKANDAR dan HP tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Saksi JALIS SAPUTRA Als JOY Bin ISKANDAR untuk berkomunikasi melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa perbuatan Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI bersama-sama dengan Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN, Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA dan Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram dilakukan secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun dipersidangan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah menghadirkan 1 (satu) orang Ahli yaitu :

1. **Ahli Dr. ZULKARNAIN S, SH.,MH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli diperiksa ada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Ahli dihadirkan sebagai ahli Tindak Pidana Umum dan Khusus;
 - Bahwa Tujuan Hukum adalah Untuk keadilan, Kemanfaatan dan kepastian Hukum;
 - Bahwa Adil bisa memberikan manfaat kepada beberapa pihak;
 - Bahwa kepastian hukum adalah suatu hal yang sudah dicantumkan dan bisa dijalankan sesuai dengan peraturan per undang-undangan;
 - Bahwa terhadap Pemufakatan Jahat tersebut harus ada niat, koordinasi, perbuatan tersebut harus dilakukan oleh 2 orang atau lebih, selanjutnya koordinasi yang intens;
 - Bahwa apabila ada 4 orang tetapi punya niat yang tidak sama, maka tidak bisa dikatakan pemufakatan;



- Bahwa kelalaian adalah Suatu perbuatan yang dilakukan tidak sengaja, Sengaja adalah Suatu perbuatan yang dilakukan dengan penuh kesadaran;
- Bahwa apabila unsur 132 tersebut tidak semua terpenuhi maka tidak jelas; Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa:

1. Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket / bungkus plastik yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu tersebut (dilakukan penyitaan dalam perkara Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI), berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Pengelola UPC Simpang Tiga Nomor:408/BB/VII/10242/2023 tanggal 18 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh AFHDILLA IHSAH, S.H selaku Pengelola Unit Pelaksana Cabang Simpang Tiga PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket / bungkus plastik klip ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu, dengan berat kotor 1,11 gram dan berat bersihnya 0,87 gram.
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No.Lab: 1664/NNF/2023 tanggal 03 Agustus 2023, yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan mengetahui Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng selaku PS. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau telah menguji barang bukti dengan nomor : 2357/2023/NNF dengan hasil kesimpulan yaitu barang bukti dengan nomor : 2357/2023/NNF berupa kristal putih, tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**. Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
3. Bahwa terhadap barang bukti berupa 30 (tiga puluh) paket / bungkus plastik klip yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu (dilakukan penyitaan dalam perkara an Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA), berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Pengelola UPC Simpang Tiga Nomor:409/BB/VII/10242/2023 tanggal 18 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh AFHDILLA IHSAH, S.H selaku Pengelola Unit Pelaksana



Cabang Simpang Tiga PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) paket / bungkus plastik klip yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu, dengan berat kotor 1.069,7 gram dan berat bersihnya 1.034,91 gram.

4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No.Lab: 1665/NNF/2023 tanggal 03 Agustus 2023, yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan mengetahui Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng selaku PS. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau telah menguji barang bukti dengan nomor : 2358/2023/NNF dengan hasil kesimpulan yaitu barang bukti dengan nomor : 2358/2023/NNF berupa kristal putih, tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**. Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket/bungkus plastik yang berisikan narkotika jenis shabu, **dengan berat bersihnya 0,87 gram (disisihkan untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau sebanyak 0,87 gram)**
2. 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam.
3. 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI dihubungi oleh Saksi HENRY SETIAWAN Als HENRY Bin SUGITO (Narapidana di Lapas Kelas I Pekanbaru) dengan mengatakan "RI, BISA



NUMPANG TRANSIT”, lalu saat itu Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI menjawab “BISA”. Setelah itu Saksi HENRY SETIAWAN Als HENRY Bin SUGITO kembali menyampaikan kepada Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI dengan kalimat “OKE RI, NANTIK ADA YANG KABARI”. Setelah itu, Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI menghubungi Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN dengan tujuan meminjam kos milik Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN yang beralamat Jalan Pahlawan Kerja Gg. 28 C, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dan menyampaikan hendak menumpang shabu, lalu pada saat itu Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN menyampaikan “OK BANG, KUNCI AKU LETAK DIBAWAH KESET KAKI”. Selanjutnya Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI memberitahukan alamat kos Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN kepada Saksi HENRY SETIAWAN Als HENRY Bin SUGITO, lalu Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI dihubungi oleh orang yang tidak dikenal dan menyampaikan bahwa shabu sudah sampai. Setelah itu, sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI bersama-sama dengan Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN dan Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA pergi menuju kos milik Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN yang beralamat Jalan Pahlawan Kerja Gg. 28 C, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dan melihat sudah ada shabu sebanyak 4 tas ransel dengan kondisi tergeombok. Selanjutnya Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI memberitahukan kepada Saksi HENRY SETIAWAN Als HENRY Bin SUGITO bahwa shabu sudah ada, selanjutnya Saksi HENRY SETIAWAN Als HENRY Bin SUGITO menyampaikan nanti ada orang yang akan mengabari Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI dan shabu tersebut akan diantarkan ke Kota Palembang. Beberapa saat kemudian Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI dihubungi oleh orang tidak dikenal dan menyampaikan “TOLONG ANTARKAN KE PALEMBANG, NANTI AKU KIRIM ONGKOS KESANA”. Sehingga pada saat itu Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI menyewa 2 mobil innova

Halaman 67 dari 82 Halaman Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2023/PN Pbr



warna hitam dan silver, lalu sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI bersama-sama dengan Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN, Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA dan Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR pergi membawa 4 tas ransel narkoba jenis shabu tersebut, di mana pada saat diperjalanan posisi 1 mobil innova warna hitam yang kendaraai oleh Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI dan Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR berada di depan sebagai pemantau situasi dan kondisi diperjalanan, sedangkan 1 mobil innova warna silver yang kendaraai oleh Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN dan Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA berada dibelakang dengan membawa 4 tas ransel narkoba jenis shabu.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 12.00 Wib, Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN bersama-sama dengan Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI, Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA dan Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR sampai di Kota Palembang dan saat itu orang tidak dikenal mengirimkan lokasi Kos Elite di Kota Palembang, lalu menyuruh memasukkan 4 tas ransel narkoba jenis shabu tersebut ke dalam kamar nomor 17. Setelah sampai di Kos Elite tersebut, pada saat itu Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN langsung bersama-sama dengan Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI dan Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA membawa 4 tas ransel narkoba jenis shabu tersebut dan memasukkannya kedalam kamar nomor 17 sedangkan Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR tetap berada dimobil sambil menjaga keadaan sekitar. Setelah itu, Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN langsung bersama-sama dengan Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI, Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA dan Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dan Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN memberitahukan kepada Saksi HENRY SETIAWAN Als HENRY Bin SUGITO bahwa 4 tas ransel narkoba jenis shabu tersebut sudah diantar, setelah itu sekira pukul 16.00 Wib Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN langsung



bersama-sama dengan Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI, Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA dan Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR menginap untuk beristirahat di Kos City Kota Palembang.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib, Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN dihubungi oleh temannya Saksi HENRY SETIAWAN Als HENRY Bin SUGITO dan untuk menjemput 1 (satu) kantong plastik hitam berisi narkoba jenis shabu di Kos Elite Kamar Nomor 17 kemarin, setelah itu Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN langsung bersama-sama dengan Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI, Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA dan Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR pergi menjemputnya dan setelah sampai sekira pukul 14.00 Wib, langsung mengambil kembali 1 (satu) kantong plastik hitam berisi narkoba jenis shabu tersebut dan membawanya ke Kota Pekanbaru, pada saat itu Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN menghubungi Saksi HENRY SETIAWAN Als HENRY Bin SUGITO memberitahukan hal tersebut. Kemudian pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 15.00 Wib, Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN langsung bersama-sama dengan Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI, Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA dan Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR sampai di rumah kontrakan Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI yang beralamat di Jalan Kusuma Indah, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dan sama-sama menyimpan shabu tersebut di dalam kamar Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 02.00 Wib di rumah kontrakan Jalan Perhubungan 1, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Saksi YULDI EKA SAPUTRA, S.H., M.H, Saksi ANGGA SAPUTRA, S.H., Saksi KHAIRIL SYAHPUTRA (masing-masing Anggota Polri Polresta Pekanbaru) berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu yang terletak diatas lantai kamar dekat Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN, selanjutnya



dilakukan pengembangan perkara dan terhadap Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI juga berhasil dilakukan penangkapan disebelah rumah kontrakan tempat Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN ditangkap terlebih dahulu di Jalan Perhubungan 1, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket / bungkus plastik yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu yang disimpan dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI. Selanjutnya kembali dilakukan pengembangan perkara dan pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 03.00 Wib, Saksi YULDI EKA SAPUTRA, S.H., M.H, Saksi ANGGA SAPUTRA, S.H., Saksi KHAIRIL SYAHPUTRA kembali melakukan penangkapan terhadap Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA dan Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR di rumah kontrakan Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI yang beralamat di Jalan Kusuma Indah, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru dan ditemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) paket / bungkus yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) bungkus/paket kecil yang diduga berisikan Narkotika Jenis Daun Ganja.

- Bahwa dalam hal ini perbuatan Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI melakukan percobaan atau permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dilakukan secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan dipersidangan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif, maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu terhadap dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur pidana sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.
4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa ternyata dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya dan berdasarkan keterangan para saksi, bahwa benar orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum dan telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan adalah Terdakwa **DWI HARRY PURWANTO AIS ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI**;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim menanyakan identitas Terdakwa ternyata sesuai dengan berkas perkara, Terdakwa telah membenarkan identitasnya, sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau error in persona;

Menimbang, bahwa menurut penglihatan majelis dipersidangan, Terdakwa sehat jasmani dan rohani terbukti dengan lancar dan jelasnya terdakwa menjawab segala pertanyaan majelis, Penuntut Umum, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut hukum Terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila setelah melalui pembuktian nanti ia terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;



Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini adalah orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang karena sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa, bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 02.00 Wib di rumah kontrakan Jalan Perhubungan 1, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Saksi YULDI EKA SAPUTRA, S.H., M.H, Saksi ANGGA SAPUTRA, S.H., Saksi KHAIRIL SYAHPUTRA (masing-masing Anggota Polri Polresta Pekanbaru) berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu yang terletak diatas lantai kamar dekat Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN, selanjutnya dilakukan pengembangan perkara dan terhadap Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI juga berhasil dilakukan penangkapan disebelah rumah kontrakan tempat Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN ditangkap terlebih dahulu di Jalan Perhubungan 1, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket / bungkus plastik yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu yang disimpan dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI. Selanjutnya kembali dilakukan pengembangan perkara dan pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 03.00 Wib, Saksi YULDI EKA SAPUTRA, S.H., M.H, Saksi ANGGA SAPUTRA, S.H., Saksi KHAIRIL SYAHPUTRA kembali melakukan penangkapan terhadap Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA dan Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR di rumah kontrakan Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI yang beralamat di Jalan Kusuma Indah, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru dan ditemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) paket / bungkus yang diduga berisikan



Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) bungkus/paket kecil yang diduga berisikan Narkotika Jenis Daun Ganja;

Menimbang, bahwa dalam hal ini perbuatan Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dilakukan secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga merupakan unsur yang bersifat alternatif maka unsur ini dapat dikatakan terpenuhi apabila perilaku yang dituduhkan kepada terdakwa terbukti memenuhi salah satu sub unsur yang dimaksud tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI dihubungi oleh Saksi HENRY SETIAWAN Als HENRY Bin SUGITO (Narapidana di Lapas Kelas I Pekanbaru) dengan mengatakan "RI, BISA NUMPANG TRANSIT", lalu saat itu Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI menjawab "BISA". Setelah itu Saksi HENRY SETIAWAN Als HENRY Bin SUGITO kembali menyampaikan kepada Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI dengan kalimat "OKE RI, NANTIK ADA YANG KABARI". Setelah itu, Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI menghubungi Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN dengan tujuan meminjam kos milik Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN yang beralamat Jalan Pahlawan Kerja Gg. 28 C, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dan menyampaikan hendak menumpang shabu, lalu pada saat itu Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN menyampaikan "OK BANG, KUNCI AKU LETAK DIBAWAH KESET KAKI". Selanjutnya Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI memberitahukan alamat kos Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN kepada Saksi HENRY SETIAWAN Als HENRY Bin SUGITO, lalu Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BASUKI dihubungi oleh orang yang tidak dikenal dan menyampaikan bahwa shabu sudah sampai. Setelah itu, sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI bersama-sama dengan Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN dan Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA pergi menuju kos milik Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN yang beralamat Jalan Pahlawan Kerja Gg. 28 C, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dan melihat sudah ada shabu sebanyak 4 tas ransel dengan kondisi tergembok. Selanjutnya Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI memberitahukan kepada Saksi HENRY SETIAWAN Als HENRY Bin SUGITO bahwa shabu sudah ada, selanjutnya Saksi HENRY SETIAWAN Als HENRY Bin SUGITO menyampaikan nanti ada orang yang akan mengabari Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI dan shabu tersebut akan diantarkan ke Kota Palembang. Beberapa saat kemudian Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI dihubungi oleh orang tidak dikenal dan menyampaikan "TOLONG ANTARKAN KE PALEMBANG, NANTI AKU KIRIM ONGKOS KESANA". Sehingga pada saat itu Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI menyewa 2 mobil innova warna hitam dan silver, lalu sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI bersama-sama dengan Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN, Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA dan Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR pergi membawa 4 tas ransel narkotika jenis shabu tersebut, di mana pada saat diperjalanan posisi 1 mobil innova warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI dan Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR berada di depan sebagai pemantau situasi dan kondisi diperjalanan, sedangkan 1 mobil innova warna silver yang dikendarai oleh Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN dan Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA berada dibelakang dengan membawa 4 tas ransel narkotika jenis shabu.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 12.00 Wib, Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN bersama-sama dengan Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI, Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA dan Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR sampai di Kota Palembang dan saat itu orang tidak dikenal mengirimkan lokasi Kos Elite di Kota Palembang, lalu

Halaman 74 dari 82 Halaman Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2023/PN Pbr



menyuruh memasukkan 4 tas ransel narkoba jenis shabu tersebut ke dalam kamar nomor 17. Setelah sampai di Kos Elite tersebut, pada saat itu Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN langsung bersama-sama dengan Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI dan Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA membawa 4 tas ransel narkoba jenis shabu tersebut dan memasukkannya kedalam kamar nomor 17 sedangkan Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR tetap berada dimobil sambil menjaga keadaan sekitar. Setelah itu, Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN langsung bersama-sama dengan Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI, Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA dan Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dan Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN memberitahukan kepada Saksi HENRY SETIAWAN Als HENRY Bin SUGITO bahwa 4 tas ransel narkoba jenis shabu tersebut sudah diantar, setelah itu sekira pukul 16.00 Wib Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN langsung bersama-sama dengan Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI, Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA dan Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR menginap untuk beristirahat di Kos City Kota Palembang.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib, Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN dihubungi oleh temannya Saksi HENRY SETIAWAN Als HENRY Bin SUGITO dan untuk menjemput 1 (satu) kantong plastik hitam berisi narkoba jenis shabu di Kos Elite Kamar Nomor 17 kemarin, setelah itu Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN langsung bersama-sama dengan Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI, Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA dan Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR pergi menjemputnya dan setelah sampai sekira pukul 14.00 Wib, langsung mengambil kembali 1 (satu) kantong plastik hitam berisi narkoba jenis shabu tersebut dan membawanya ke Kota Pekanbaru, pada saat itu Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN menghubungi Saksi HENRY SETIAWAN Als HENRY Bin SUGITO memberitahukan hal tersebut. Kemudian pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 15.00 Wib, Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN langsung bersama-sama dengan Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI, Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA dan Saksi JALIS SAPUTRA Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOY Bin ISKANDAR sampai di rumah kontrakan Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI yang beralamat di Jalan Kusuma Indah, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dan sama-sama menyimpan shabu tersebut di dalam kamar Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 02.00 Wib di rumah kontrakan Jalan Perhubungan 1, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Saksi YULDI EKA SAPUTRA, S.H., M.H, Saksi ANGGA SAPUTRA, S.H., Saksi KHAIRIL SYAHPUTRA (masing-masing Anggota Polri Polresta Pekanbaru) berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu yang terletak diatas lantai kamar dekat Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN, selanjutnya dilakukan pengembangan perkara dan terhadap Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI juga berhasil dilakukan penangkapan disebelah rumah kontrakan tempat Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN ditangkap terlebih dahulu di Jalan Perhubungan 1, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket / bungkus plastik yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu yang disimpan dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI. Selanjutnya kembali dilakukan pengembangan perkara dan pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 03.00 Wib, Saksi YULDI EKA SAPUTRA, S.H., M.H, Saksi ANGGA SAPUTRA, S.H., Saksi KHAIRIL SYAHPUTRA kembali melakukan penangkapan terhadap Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA dan Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR di rumah kontrakan Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI yang beralamat di Jalan Kusuma Indah, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru dan ditemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) paket / bungkus yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) bungkus/paket kecil yang diduga berisikan Narkotika Jenis Daun Ganja.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket / bungkus plastik yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu tersebut (dilakukan penyitaan dalam perkara Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT

Halaman 76 dari 82 Halaman Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BASUKI), berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Pengelola UPC Simpang Tiga Nomor:408/BB/VII/10242/2023 tanggal 18 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh AFHDILLA IHAH, S.H selaku Pengelola Unit Pelaksana Cabang Simpang Tiga PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket / bungkus plastik klip ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu, dengan berat kotor 1,11 gram dan berat bersihnya 0,87 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No.Lab: 1664/NNF/2023 tanggal 03 Agustus 2023, yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan mengetahui Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng selaku PS. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau telah menguji barang bukti dengan nomor : 2357/2023/NNF dengan hasil kesimpulan yaitu barang bukti dengan nomor : 2357/2023/NNF berupa kristal putih, tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**. Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 30 (tiga puluh) paket / bungkus plastik klip yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu (dilakukan penyitaan dalam perkara an Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA), berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Pengelola UPC Simpang Tiga Nomor:409/BB/VII/10242/2023 tanggal 18 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh AFHDILLA IHAH, S.H selaku Pengelola Unit Pelaksana Cabang Simpang Tiga PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) paket / bungkus plastik klip yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu, dengan berat kotor 1.069,7 gram dan berat bersihnya 1.034,91 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No.Lab: 1665/NNF/2023 tanggal 03 Agustus 2023, yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan mengetahui Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng selaku PS. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau telah menguji barang

Halaman 77 dari 82 Halaman Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dengan nomor : 2358/2023/NNF dengan hasil kesimpulan yaitu barang bukti dengan nomor : 2358/2023/NNF berupa kristal putih, tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**. Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam hal ini perbuatan Terdakwa DWI HARRY PURWANTO Alias ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dilakukan secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "permufakatan jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa syarat utama adanya permufakatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat sedangkan bersepakat artinya sama – sama menyetujui (KBBI), oleh karena itu dua orang atau lebih haruslah duduk bersama berbicara, sehingga mencapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ad.3 sebelumnya, Majelis berpendapat dalam hal perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana tersebut diatas dilakukan Terdakwa bersama Saksi DIKKY ADE IRAWAN Alias DIKI Bin NGATIMAN, Saksi HENRY SETIAWAN Als HENRY Bin SUGITO, Saksi OGGY EVALANSYAH Alias OGI Bin SALIM PURBA dan Saksi JALIS SAPUTRA Alias JOY Bin ISKANDAR yang dilakukan tanpa hak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan mereka;

Halaman 78 dari 82 Halaman Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Permukatan jahat" menurut Majelis Hakim juga telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaan secara tertulis tertanggal 21 Maret 2024 yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan dalam amar Putusan sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa **Dwi Harry Purwanto Als Ari Bin Alm Rahmat Basuki** TIDAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I", sebagaimana yang diatur dan diancam pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
- Membebaskan Terdakwa dari seluruh Dakwaan Alternatif tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa **Dwi Harry Purwanto Als Ari Bin Alm Rahmat Basuki** Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Memiliki, menguasai , menyimpan atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman untuk digunakan sendiri atau dipakai sendiri;
- Menyatakan Terdakwa adalah penyalahguna Narkotika untuk diri sendiri dan memerintahkan Agar Terdakwa menjalani Rehab Medis dan Sosial di Rumah Sakit Milik Pemerintah;
- Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoi / Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dari uraian



perbuatan Terdakwa maka Pledoi / Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) paket/bungkus plastik yang berisikan narkoba jenis shabu, dengan berat bersihnya 0,87 gram (disisihkan untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau sebanyak 0,87 gram), 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam., oleh karena seluruh barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan alat-alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan Narkotika, maka seluruh barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika.
- Perbuatan terdakwa dapat mempengaruhi dan merusak generasi muda.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang saat persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **DWI HARRY PURWANTO Als ARI Bin (Alm) RAHMAT BASUKI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Alternatif Kesatu**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak di bayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) paket/bungkus plastik yang berisikan narkotika jenis shabu, **dengan berat bersihnya 0,87 gram (disisihkan untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau sebanyak 0,87 gram)**
 2. 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam.
 3. 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam.**Dimusnahkan.**
6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).-;**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Rabu**, tanggal **03 April 2024**, oleh **Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Fitrizal Yanto, S.H.**, dan **Lifiana Tanjung, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Riza Harpeni., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Senator Boris Panjaitan., S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri dari ruang persidangan Rutan secara telekonferensi.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **Fitrizal Yanto, S.H.**

Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.

2. **Lifiana Tanjung, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Riza Harpeni., S.H.